

**ANALISIS PENGETAHUAN PELAKU USAHA
TENTANG SERTIFIKASI HALAL DALAM PROSES PRODUKSI
(Studi Kasus Shen-Shen Drink Sumbang Banyumas)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :
MUHAMMAD KHOLID A ABDUL FATTAH
NIM. 1917201204

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah Ini :

Nama : Muhammad Kholid A Abdul Fattah
NIM : 1917201204
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pengetahuan Produsen Tentang Produk Halal
Dalam Sistem Produksi (Studikasuk Minuman Kekinian Shen-Shen Drink)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumber nya

Purwokerto, 10 Oktober 2023

Saya Yang Menyatakan



Muhammad Kholid A Abdul Fattah
NIM. 1917201204



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**Analisis Pengetahuan Pelaku Usaha Tentang Sertifikasi Halal dalam Proses
Produksi (Studi Kasus Shen-Shen Drink Sumbang Banyumas)**

Yang disusun oleh Saudara **Muhammad kholid A Abdul Fattah NIM 1917201204**
Program Studi **S-1 Ekonomi Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan
pada hari **Rabu, 18 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

Muhammad Wildan, S.E.Sy., M.Sy.
NIDN. 2021088901

Pembimbing/Penguji

Shofiyulloh, M.H.I.
NIP. 19870703 201903 1 004

Purwokerto, 24 Oktober 2023

Mengetahui/Mengesahkan

Dit. Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth; Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof.K.H Saifuddin Zuri Purwokerto

Di-

Purwokerto

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Muhammad Kholid A Abdul Fattah NIM 1917201204 yang berjudul ;


**ANALISIS PENGETAHUAN PELAKU USAHA
TENTANG SERTIFIKAT HALAL DALAM PROSES PRODUKSI
(Studi Kasus Shen-Shen Drink Sumbang Banyumas)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dijelaskan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dijadikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Purwokerto 5 Oktober 2023

Pembimbing



Shofiyulloh, M.H.I.

NIP. 19870703 201903 1 004

MOTTO

مَنْ خَدَمَ خُدِمَ

“barang siapa yang melayani maka akan dilayani”

“Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan

Dia tidak akan meminta hartamu”

Q.S Muhammad : 36



**KNOWLEDGE ANALYSIS OF BUSINESS ACTORS
ABOUT HALAL CERTIFICATION IN THE PRODUCTION PROCESS
(Case Study of Shen-Shen Drink Sumbang Banyumas)**

Muhammad Kholid A Abdul Fattah

NIM. 1917201204

Email: Kholidabiyu@gmail.com

Department of Sharia Economics, Faculty of Islamic Economics and Business
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

In Indonesia, the institutions that handle halal certification are BPJPH and LPPOM MUI as Halal Inspection Institutions (LPH). In business activities, the Government regulates in Law No. 33 of 2014 that requires all business actors to have a halal certificate. However, in reality there are still many MSMEs who are not aware of halal certification knowledge. In the midst of UMKM that are mostly not aware of the importance of halal certificates, shen-shen drink is one of the local beverage businesses in the Sumbang area that already has a halal certificate. This study aims to determine the implementation of halal certification knowledge of business actors in the production process. Shen-shen drink is the object of our research which has been established since 2021 located in the village of Sumbang Banyumas.

This research uses field research, with a type of descriptive qualitative research. Researchers collected data by interviewing business actors, observing production processes, and documenting business activities, halal certificates and shen-shen drink places. Data analysis techniques use data reduction, data presentation, and inference or verification. To test the validity of the data, namely using the triangulation method.

The results showed that business actors gained knowledge of halal certification through work experience and halal assistance for UIN SAIZU Purwokerto students. Although not from formal education, business actors have implemented the entire production process in accordance with Islamic teachings. That is by using ingredients that are halal in substance. And in its processing (production process) in a series of activities has guaranteed the halality of the product including the provision of materials, processing, storage, packaging, and presentation of products. Based on the theory of knowledge of business actors, this is included in the third knowledge indicator, namely *application*.

Keywords: *Business Knowledge, Halal Certification, Production Process*

**ANALISIS PENGETAHUAN PELAKU USAHA
TENTANG SERTIFIKASI HALAL DALAM PROSES PRODUKSI
(Studi Kasus Shen-Shen Drink Sumbang Banyumas)**

Muhammad Kholid A Abdul Fattah

NIM. 1917201204

Email: Kholidabiyu@gmail.com

Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Di Indonesia lembaga yang menangani Sertifikasi halal yaitu BPJPH dan LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dalam kegiatan usaha Pemerintah mengatur dalam undang-undang no 33 tahun 2014 bahwa mewajibkan seluruh pelaku usaha memiliki sertifikat halal. Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak UMKM yang kurang sadar akan pengetahuan sertifikasi halal. Di tengah umkm yang sebagian besar tidak sadar akan pentingnya sertifikat halal, shen-shen drink merupakan salah usaha minuman lokal di daerah Sumbang yang sudah memiliki sertifikat halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implemntasi pengetahuan sertifikasi halal pelaku usaha pada proses produksi. Shen-shen drink menjadi objek penelitian kami yang telah berdiri sejak 2021 terletak di desa sumbang banyumas.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti mengumpulkan data dengan wawancara kepada pelaku usaha, melakukan observasi proses produksi, dan dokumentasi kegiatan usaha, sertifikat halal, serta tempat usaha shen-shen drink. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan atau verifikasi. Untuk uji keabsahan data yakni menggunakan metode triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha mendapatkan pengetahuan sertifikasi halal melalui pengalaman kerja dan Pendamping halal mahasiswa UIN SAIZU Purwokerto. Walau bukan dari pendidikan formal, pelaku usaha sudah menerapkan seluruh proses produksi sesuai dengan ajaran Islam. Yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang halal secara zatnya. Serta dalam pengolahannya (proses produksi) pada rangkaian kegiatan sudah menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan penyajian produk. Berdasarkan teori pengetahuan pelaku usaha hal ini masuk kedalam indikator pengetahuan ketiga yaitu pengaplikasian (*aplication*).

Kata Kunci : *Pengetahuan Pelaku Usaha, Sertifikasi Halal, Proses Produksi*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	h	<u>h</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	<u>s</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>d</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ta	<u>t</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	za	<u>z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em

ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta' marbutoh di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan kata harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

أ	Fathah	Ditulis	a
إ	Kasrah	Ditulis	i
أ	Dammah	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسي	Ditulis	Tansā

3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Ḍ'ammah + wāwu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wāwu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kekuatan kepada kita semua sehingga kita selalu diberikan petunjuk dalam bertindak dan keberkahan dalam berkarya. Hanya kepada-Nyalah kita sebagai umat manusia yang tidak lepas bermunajat pada Allah SWT.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah.

Bersama dengan terselesaikannya skripsi ini pastinya tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
4. Prof. Dr. Sulkhan Chakim, M.Ag, namun Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz. M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Altabik, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. lin Solikhin, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Yoiz Shofwa Shafrani, M.S.i., ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.Si., Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Shofiyulloh, M.H.I., selaku dosen Pembimbing Skripsi Terimakasih atas segala arahan, bimbingan, masukan, motivasi, keikhlasan waktu dan pikiran demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan dan membalas segala kebaikan bapak.
12. Kholid Abiyu S.E terimakasih atas segala tenaga fikiran dan waktu sehingga dapat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih sudah hadir menemani dalam segala kondisi.
13. Ike Lintang Sari terimakasih telah memberikan waktu dan doa semoga Allah membalas kebaikan selama ini.
14. Kedua orang tuaku bapak Suherman dan Ibu Ratih Dewi terimakasih atas segala yang telah di berikan kasih sayang kalian takkan pernah bisa ku balaskan dan kedua kakak saya Nafisah Miftakhul Jannah dan Hanifaturrohman Nurul Fadilah.
15. Keluarga besar banyumas dan trah yuliah yang telah memberikan support baik material maupun immaterial
16. Terimakasih keluarga besar famili friendly Yanuar Abdillah S.Pd., Restu Marliansyah S.H, Zidan F.N. S.E., Nanda Rifqi S.Sos., Dwi Kuncoro S.Pd., Amin Mutaqin S.H, Dimas S.H, Prabu, yang hadir sebagai kawan seperjuangan sepanjang masa.

Purwokerto 1 Oktober 2023



Muhammad Kholid AAF

NIM. 1917201204

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Setifikat Halal dan NIB Minuman Lokal Sumbang 5

Tabel 4.1 Daftar Harga Shen-Shen Drink 46

Tabel 4.2 No Regiaster Sertifikat halal Bahan Produksi 53

Tabel 4.3 Omset Penjualan Shen-Shen Drink 62



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 lokasi shen-shen drink 47
Gambar 4.2 Sertiikat Halal Shen-Shen Drink 54
Gambar 4.3 Tempat Penyimpanan Bahan Produksi 56
Gambar 4.4 Proses Produksi 57
Gambar 4.5 Pemberian Topping 58
Gambar 4.6 Proses Pencucian Alat Produksi 59



DAFTAR ISI

COVER	i
PERYATAAN KEASLIAN PENULISAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DARTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Dan Kegunaan	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II: LANDASAN TEORI.....	18
A. Pengetahuan Pelaku usaha	18
B. Sertifikasi Halal	25
C. Proses produksi.....	31
D. Landasan Teologis	35
BAB III: METODE PENEITIAN	39

A. Jenis Penelitian	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian	
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	40
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Uji Keabsahan Data	42
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV: PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Shen-Shen Drink Sumbang Kabupaten Banyumas	45
B. Pengetahuan Pelaku usaha Tentang Sertifikasi Halal Shen-Shen Drink Sumbang Kabupaten Banyumas	48
C. Penerapan Pengetahuan Sertifikasi Halal Dalam Proses Proses Produksi	52
D. Dampak Dari Penerapan Sertifikasi Halal Dalam Proses Poduksi..	59
E. Analisis Pengetahuan Pelaku usaha Tentang Sertifikasi Halal Dalam Proses Produksi.....	60
BAB V : PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Dalam Islam, setiap aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim harus didasari oleh itikad, akhlak, dan nilai-nilai etika yang baik, berperilaku baik, sopan, dan santun dalam bergaul merupakan pondasi dasar dari perilaku yang baik. Dalam berbisnis, perilaku sopan harus tetap diterapkan dalam berinteraksi dengan siapapun, termasuk orang yang berpakaian sederhana atau tidak memadai. Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk selalu rendah hati dan lemah lembut dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Dalam Islam, akhlak baik dan sopan santun sangat penting dan harus dijaga dalam setiap aspek kehidupan (Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam 2007).

Umat Islam di ajarkan untuk memakan makanan yang halal dan baik untuk kesehatan, dalam hal ini makanan halal merupakan makanan yang di produksi sesuai dengan apa yang disyariat Islam, yaitu harus *halalan thayyiban*, artinya halal dan baik. Setiap makanan yang halal pasti akan baik, namun makanan yang baik belum tentu halal. Oleh karena itu, untuk terhindar dari makanan haram, umat Islam harus selalu memperhatikan bahwa makanan yang disajikan harus halal. Dalam Islam, menjaga kehalalan makanan sangat penting, karena makanan yang halal juga mempengaruhi kualitas dan kebersihan tubuh serta berdampak pada akhlak dan perilaku seseorang. Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan untuk selalu memilih makanan yang halal dan thayyib (Nashirun, 2020).

Dalam konteks makanan halal, ada tiga aspek yang perlu diperhatikan. Makanan dianggap halal berdasarkan pada aspek materi yang memenuhi kriteria Al-Quran dan Hadis. Selain itu, proses perolehan makanan juga harus mematuhi prinsip-prinsip kehalalan agar tidak merugikan orang lain. Terakhir, walaupun suatu produk makanan awalnya dianggap halal, pengolahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dapat membuatnya menjadi haram (Hasanah et al., 2021).

Di Indonesia konsep produk halal semakin diminati konsumen karena terjamin keamanan, kebersihan dan jaminan kualitasnya. Produk halal di ketahui sebagai barang atau jasa diproduksi dengan aturan-aturan yang diterima oleh umat muslim dan sesuai dengan syariat Islam, produk mencitrakan bukti kualitas kebersihan, dan keamanan, ketika produk diproduksi secara ketat dalam jaminan halal produk halal tersebut bukan hanya dapat diterima oleh masyarakat muslim begitu juga masyarakat non muslim dapat menerimanya (Edriana Pangestuti, 2019).

Dalam sebuah produk, keamanan dan keselamatan terhadap konsumen harus dipastikan dengan memberikan jaminan halal pada produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha makanan. Pelaku usaha tidak boleh hanya fokus pada keuntungan materiil dan mengabaikan kewajiban memberikan jaminan halal kepada konsumen. Dengan memberikan jaminan halal, pelaku usaha akan menjamin bahwa produknya aman dan tidak membahayakan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memperhatikan kualitas dan keselamatan produk yang dihasilkan, bukan hanya keuntungan yang dihasilkan, secara prinsip, produksi dalam Islam memberikan prioritas pada keberkahan. Pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya dengan menerapkan prinsip dan nilai syariat Islam, tidak akan memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dengan prinsip syariat dan tidak memberikan manfaat bagi umat. Karena dalam memproduksi suatu barang, tujuannya bukan hanya untuk memperoleh keuntungan duniawi semata, namun juga untuk memperoleh keuntungan yang hakiki yang akhirnya akan membawa manfaat di sisi Allah Swt (Ani Juliqah, 2015).

Ada banyak sektor dalam industri halal yang memiliki potensi untuk tumbuh dan ditunjuk sebagai sumber komoditas dari ekonomi. Membuat produk yang sesuai dengan hukum Islam dan dibutuhkan oleh masyarakat yang setia dan bersedia mengkonsumsinya adalah dasar dari industri halal. Industri halal mencakup berbagai kategori bisnis, termasuk makanan dan minuman, perbankan dan mata uang, pariwisata, kosmetik, obat-obatan,

barang terkait perjalanan, dan bahkan barang-barang Pakistan. Setiap jenis bisnis di Industri halal harus memastikan kepatuhan dengan hukum Islam setiap saat, dari permodalan hingga pengadaan bahan baku hingga pengolahan hingga proses perencanaan pemasaran. Kepatuhan ini didasarkan pada dua sumber utama hukum, yaitu Al-Quran dan Hadis. Industri halal memiliki potensi untuk menjadi sektor yang berkembang pesat dan memberikan kontribusi besar pada perekonomian, Pelaku usaha tidak hanya kreatif dalam memproduksi produk, tetapi jauh lebih banyak dalam memahami proses produksinya. Hal ini karena industri makanan dan minuman halal sangat menekankan integritas proses hukum. Termasuk pembelian bahan baku, proses produksi, proses distribusi, dan bahkan penjualan dan pemasaran. Setiap langkah dalam proses itu harus diambil sesuai dengan hukum dan standar yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam (Hanafi, 2019).

Mengapa halal begitu penting, halal adalah model atau cara hidup yang diterima oleh iman Islam dan memiliki tujuan melindungi kehidupan manusia. Halal yang terbuka mengacu pada zat, bagaimana untuk mendapatkannya, proses manufaktur, atau konsumsi mereka. (Wajdi, 2019).

Pemerintah pun mengatur kehalalan sebuah produk dalam Undang-Undang Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan bahwa “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang di kemas ke dalam wilayah Indonesia untuk di perdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”, standar dalam prinsip yang disebutkan di atas menyatakan bahwa entitas bisnis harus memahami bahwa dilarang menjual barang yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan harus melakukan penolakan yang ketat terhadap semua produk yang dijual. namun, dalam prakteknya, lebih umum untuk menemukan produk tanpa sertifikasi halal. (Wajdi, 2019).

Menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 pasal 4 produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat

halal. Dalam kata lain, produk makanan seperti pembuatan kerupuk harus juga melalui sertifikasi kehalalan atas produknya. Dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan bahwasanya makanan yang dikonsumsi oleh manusia khususnya umat Islam harus halal baik dalam mendapatkan bahan baku dan pengolahannya. Dengan adanya sertifikasi halal pada produk khususnya makanan, konsumen yang mengkonsumsinya merasa aman dengan produk yang dikonsumsi. Sampai saat ini masih banyak produk makanan yang beredar di pasaran belum memiliki sertifikasi halal dan menimbulkan kekhawatiran khususnya bagi umat Islam karena bagi umat Islam makanan yang bersertifikasi halal sangatlah penting (ppid.dinkop-umkm, 2022)

Di Indonesia lembaga yang menangani Sertifikasi halal yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI. BPJPH melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal MUI

Setelah penerbitan sertifikasi halal, maka sertifikat halal yang diperoleh dari LPPOM MUI berlaku dalam pasal 42 ayat (1) UUPH yang menentukan sertifikat halal yang dikeluarkan BPJPH berlaku selama empat tahun. Hambatan yang dialami oleh Pelaku usaha industry minuman kekinian dalam melakukan sertifikasi halal yaitunya, kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang proses melakukan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tidak paham dengan prosedur pendaftaran sertifikasi halal dan pemilik industri tidak pernah sama sekali mengikuti program sosialisasi tentang sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan MUI (Husna & Caniago, 2022)

Walaupun Pemerintah sudah melakukan sosialisasi dan mempermudah mendapatkan sertifikat halal akan tetapi kepedulian terhadap sertifikasi halal dari pelaku usaha masih terbatas pada pelaku usaha yang besar, sedangkan pelaku usaha kecil dan menengah belum memprioritaskan sertifikasi halal. Beberapa produk pangan olahan yang diproduksi oleh UMKM belum memiliki label halal, dan hanya menggunakan nomor P-IRT dari Dinas Kesehatan (Sarifah, 2021).

Tabel 1.1
Data Sertifikat Halal dan NIB Minuman Lokal Sumbang

NO	NAMA USAHA	SERTIFIKAT HALAL	NIB
1	SHEN-SHEN DRINK	✓	✓
2	DELISIAN	✗	✗
3	JELLY POTTER	✗	✗
4	ES THE MANING	✗	✗

Di tengah umkm yang sebagian besar tidak sadar akan pentingnya sertifikat halal, shen-shen drink merupakan salah usaha minuman lokal di daerah Sumbang yang sudah memiliki sertifikat halal dan NIB (Nomor induk berusaha). Shen-Shen Drink adalah brand yang menjual minuman kekinian yang berada di kecamatan Sumbang kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Jika di lihat letaknya shen-shen drink terletak sangat strategis karena berada di tempat yang banyak penduduknya juga berada di tepi jalan bersebrangan dengan bank BRI Sumbang sehingga outlet dengan perpaduan warna hitam dan kuning menarik perhatian dan mudah untuk di jangkau masyarakat.

Usaha shen-shen drink buka pada tahun 2021 sebelum membuka usahanya Mas Agus sebagai pemilik shen-shen drink bekerja di restoran UPNORMAL setelah keluar dari pekerjaannya Mas Agus membuka kedai sendiri dengan pertimbangan memiliki waktu yang lebih *Fleksibel* dalam bekerja.

Pada dasarnya shen-shen drink sama dengan kebanyakan minuman kekinian yang beredar di indonesia. berbeda dengan yang lain, shen-shen drink bukan franchise melainkan hasil inovasi sendiri oleh pemiliknya yaitu Agus Purwoto, dalam pembuatan minuman Mas Agus selaku pelaku usaha

memperhatikan kualitas produknya. Menurut Dr. Rosnaini Daga, (2014) Kualitas produk menunjukkan ukuran tahan lamanya produk itu, dapat dipercayainya produk tersebut, ketepatan (precision) produk, mudah mengoperasikan dan memeliharanya serta atribut lain yang bernilai tak hanya kualitas tapi juga menggunakan bahan-bahan yang sudah mempunyai sertifikat hala.

Dengan latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Pengetahuan Pelaku usaha Tentang Sertifikasi Halal Dalam Proses produksi (Studi Kasus Shen-Shen Drink Sumbang Banyumas)*”

B. Definisi Operasional

Agar tercapainya kesepahaman dan menghindari kekeliruan dengan istilah yang penulis gunakan dalam penelitian dengan judul “*analisis pengetahuan pelaku usaha tentang produk halal dalam proses produksi (studikasuk minuman kekinian shen-shen drink)*” dengan ini penulis memaparkan definisi, yaitu:

1. Analisis

Analisis merupakan Penjelasan yang akurat dari suatu peristiwa atau perbuatan, Analisis melibatkan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut untuk memperoleh fakta yang tepat atau memecahkan masalah dengan menguraikan bagian-bagian atau hubungannya secara keseluruhan. Analisis dapat membantu seseorang untuk memahami suatu peristiwa secara mendalam dan memperoleh pengertian yang akurat tentang masalah yang sedang dihadapi (Komaruddin, 2001).

2. Pengetahuan Pelaku usaha

Pengetahuan merupakan hasil dari mengetahui atau memahami suatu objek yang spesifik. Pengenalan objek tersebut terjadi melalui indra manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Dengan memanfaatkan pancaindra

tersebut, manusia dapat memperoleh informasi tentang objek tertentu (Effendi, 2009).

Pelaku usaha atau pelaku usaha menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 3 “dinyatakan sebagai orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi” (Pemerintah Indonesia, 1999).

Pelaku usaha adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan produksi di bidang ekonomi. Produksi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang meliputi penciptaan, penambahan, dan pengolahan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan produksi ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah pada barang atau jasa yang dihasilkan. Selain produksi, kegiatan ekonomi juga meliputi distribusi dan konsumsi (Qothrunnada, 2021).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pelaku usaha adalah pemahaman seseorang atau sebuah badan usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk mengolah dan meningkatkan manfaatnya.

3. Sertifikasi halal

Sertifikasi halal adalah jaminan keamanan bagi umat Islam untuk dapat mengkonsumsi produk makan sesuai ajaran umat Islam. Fatwa MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam disebut juga dengan sertifikasi halal. Sertifikasi Halal merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang dinyatakan oleh Direktori Produk Halal Indonesia (DPHI, 2011).

4. Proses produksi

Proses produksi merupakan sebuah proses yang dilakukan bertujuan untuk menambah penggunaan suatu benda atau memuaskan kebutuhan orang lain melalui pertukaran. Produksi melibatkan setiap usaha dan kemampuan manusia untuk meningkatkan manfaat dari barang atau jasa yang dihasilkan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Dalam konteks ekonomi, produksi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang penting dan meliputi berbagai macam bidang, seperti produksi barang, jasa, dan lain-lain. Tujuan utama dari produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan dan memperkaya kualitas hidup manusia melalui penghasilan produk yang bermanfaat (Leasiwal et al., 2015).

Produksi dalam pandangan ekonomi syariah terkait dengan peran manusia dalam kegiatan ekonomi. Produksi guna menambah kekayaan dengan mengambil manfaat dari sumber daya alam oleh manusia. Dalam Islam, produksi harus memenuhi kriteria halal dan menguntungkan. Produksi bukan hanya menciptakan sesuatu yang belum ada, tetapi juga menjadikan sesuatu yang dihasilkan dari kegiatan produksi menjadi berguna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan produksi adalah menciptakan barang yang memiliki nilai jual tinggi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam produksi, manusia berperan sebagai agen yang memanfaatkan sumber daya alam untuk menghasilkan barang atau jasa yang berguna dan memenuhi kebutuhan masyarakat. (Turmudi, 2017).

C. Rumusan masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengetahuan pelaku usaha tentang sertifikasi halal pada proses produksi?
2. Bagaimana dampak dari penerapan sertifikasi halal dalam Kegiatan usaha?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut;
 - a. Untuk mengetahui pengetahuan pelaku usaha sertifikasi halal dalam pelaksanaan kegiatan produksi minuman shen-sehn drink.
 - b. Mengetahui dampak dari penerapan sertifikasi halal dalam kegiatan usaha minuman shen-shen drink.
2. Manfaat penelitian
 - a. Manfaat teoritis
 1. Bagi peneliti penelitian ini dilakukan guna menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat menerapkan ilmu yang sudah di dapatkan didalam perkuliahan.
 2. Bagi pembaca sebagai referensi bacaan dan diharapkan dapat berguna menjadi acuan penelitian yang berkaitan dengan pengetahuan produk halal.
 - b. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini dapat di jadikan saran atau masukan kepada pemilik usaha bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi pengetahuan sertifikasi halal .
 - b. Dapat menambah tingkat kepercayaan konsumen terhadap pemilik usaha apabila dalam penerapan kegiatan produksi menerapkan prinsip produk halal.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka berguna untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan penelitian. Selain itu kajian pustaka berisi teori yang di peroleh dari kumpulan jurnal dan literasi yang berkaitan guna mendukung penelitian. Dengan demikian peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti berupa jurnal, buku maupun skripsi.

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Chusnul Chotimah(2020)	<i>Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Proses Produksi Dan Distribusi(Penjualan) Di Toko Pengerajin Kulit Pribadi Kabupaten Ponorogo</i>	Proses produksi produk kulit di toko pengrajin kulit Pribadi Ponorogo telah melanggar prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan dan kebenaran. Dalam proses produksi an. Perilaku tersebut dapat merugikan pihak pembeli	-Variabel yang di gunakan etika bisnis Islam -Sedangkan peneliti menggunakan variabel pengetahuan sertifikasi halal -Dalam objek penelitiannya

			yang membeli produk tersebut	
2	Ihsan Hidayat (2018)	<i>Penerapan Etika Bisnis Isla Terhadap Produksi Rumahan Took Roti Maros Aneka Sari</i>	toko menerapkan prinsip dan menggunakan prduksi dalam Islam dan etika bisnis Islam dengan melihat kualitas produk ,kebersihanya dan sikap karyawan dalam memberikan pelayanan	Focus penelitian merupakan etika bisnis Islam dalam produksi Objek penelitian
3	Frisa Silwy Sitorus (2019)	<i>Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai</i>	Bahwa masyarakat di Kelurahan Pematang Pasir mayoritasnya sudah tahu tentang keberadaan bank syariah di Kota Tanjungbalai dan ada beberapa	Objek penelitian masyarakat dan subjek penelitian produk perbankan syariah

			<p>masyarakat sudah menjadi nasabah bank syariah bahkan sebagian dari mereka banyak yang berminat menjadi nasabah bank syariah, tetapi masyarakat yang tahu keberadaan bank syariah pada umumnya tidak sepenuhnya mengetahui semua tentang produk-produk bank syariah</p>	
3	Ariezal Mustofa, Burhanuddin (2018)	<i>Pengetahuan Produk halal dalam keputusan pembelian</i>	<p>Konsumen Muslim yang memiliki pengetahuan halal rendah maupun yang tinggi dapat dengan cepat dalam</p>	<p>-Metode Penelitian yang digunakan kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan kualitatif</p>

			mengambil keputusan dengan menggunakan logo halal dari MUI sebagai dasar pengambilan keputusan beli	-Variabel yang berbeda dimana peneliti menggunakan variabel proses produksi
4	Syahrul Hanafi (2019)	<i>Analisis Pengetahuan Pelaku usaha Pakaian Tentang Produk Halal Di Industri Pakaian</i>	pelaku usaha pakaian di Kota Mataram kesulitan untuk memenuhi indikator pakaian halal, karena keterbatasan sumber daya, hal ini berkaitan dengan para pelaku usaha di Kota Mataram adalah pelaku usaha kecil dan menengah yang tidak menjangkau seluruh aspek	Focus penelitian adalah industri pakaian

			produksi dari hulu hingga ke hilir.	
5	Widayat, Meiny Suzery, Hendra Try Ardianto (2022)	<i>Analisis Pemahaman UMKM di Kota Semarang terhadap Kebijakan Produk Halal</i>	pengetahuan terkait dengan SIHALAL yang belum mengetahui sebesar 90%. UMKM yang belum mengetahui terkait sertifikasi halal gratis sebesar 72%. Dengan demikian perlu dilakukan sosialisasi lebih intens bagi pelaku usaha kategori UMKM.	Pembahasan tentang pemahaman UMKM terhadap kebiakan produk halal
6	Wulan, Vikram Alparizi, Tri Divia Kasi, Dina Arofatul	<i>Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat Produktif</i>	Terdapat tujuh pertanyaan telah disediakan dan dapat terlihat bahwa masyarakat	Objek penelitian masyarakat dan subjek nya zakat produktif

	Maula (2023)		ternyata belum selektif mengetahui adanya zakat produktif hanya sebatas tahu namun tidak dengan memahami sehingga dikategorikan masyarakat kekurangan literasi terkait pemahaman zakat terutama zakat produktif.	
--	-----------------	--	--	--

Pertama, skripsi dari (Chusnul Chotimah 2020) dengan judul “*Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Proses Produksi Dan Distribusi(Penjualan) Di Toko Pengerajin Kulit Pribadi Kabupaten Ponorogo*” fokus penelitiannya dalam praktik etika bisnis Islam, sedangkan dalam penelitian penulis folus dalam pegetahuan sertifikasi halal pelaku usaha.

Kedua, Skripsi dari (Ilham Hidayat 2018) dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Isla Terhadap Produksi Rumahan Took Roti Maros Aneka Sari ” fokus penelitiannya dalam penerapan etika bisnis Islam, sedangkan dalam penelitian penulis folus dalam pegetahuan sertifikasi halal pelaku usaha.

Ketiga, Skripsi dari Frisa (Silwy Sitorus 2019) dengan judul “*Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai*”

fokus penelitian ini pengetahuan masyarakat, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengetahuan pelaku usaha.

Keempat, jurnal dari (Ariezal Musthofa dan Burhanuddin 2018) dengan judul “*Pengetahuan Produk Halal Dalam Keputusan Pembelian*” fokus penelitian adalah pengaruh dari pengetahuan produk halal pada konsumen membeli sebuah produk, sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada analisis pengetahuan sertifikasi halal seorang pelaku usaha dalam melakukan produksi.

Kelima, Jurnal dari, (Syahrul Hanafi 2019) dengan judul “*Analisis Pengetahuan Pelaku usaha Pakaian Tentang Produk Halal Di Industri Pakaian*”, fokus penelitian adalah pengetahuan produk halal dalam produk pakaian, sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada analisis pengetahuan sertifikasi halal seorang pelaku usaha dalam proses produksi


keenam, Jurnal dari, (Widayat, Meiny Suzery, Hendra Try Ardianto 2022) dengan judul “*Analisis Pemahaman UMKM di Kota Semarang terhadap Kebijakan Produk Halal*” penulis fokus penelitian adalah pemahaman umkm terhadap kebijakan produk halal, sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada analisis pengetahuan sertifikasi halal seorang pelaku usaha dalam proses produksi minuman.

ketujuh, Jurnal dari, (Wulan, Vikram Alparizi , Tri Divia Kasi, Dina Arofatul Maula 2023) dengan judul “*Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat Produktif*” fokus penelitian kepada masyarakat dan subjek nya adalah zakat produktif sedangkan dalam penelitian penulis fokus pada pelaku usaha dan subjek penelitian sertifikasi halal dalam proses produksi.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima BAB , setiap bab memiliki fokus materi yang berbeda, akan tetapi semua bab tetap memiliki keterkaitan dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan Penelitian ini sebagai berikut :

- Bab I Merupakan bab yang berisi pendahuluan, berupa latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan skripsi.
- Bab II Merupakan landasan teoritis penelitian ini berisi tentang pengetahuan pelaku usaha, sertifikasi halal, dan proses produksi.
- Bab III Metode penelitian, BAB ini memuat tentang jenis penelitian, sumber data, tempat penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
- Bab IV Berisi tentang hasil penelitian berupa 1) Gambaran Umum usaha shen-shen drink 2) Penyajian Data, 3) Analisis data, 4) Pembahasan tentang analisa pengetahuan pelaku usaha tentang sertifikasi halal dalam proses produksi shen-shen drink.
- Bab V Merupakan bagian akhir dari skripsi ini, yang berisi Kesimpulan, Saran-saran, dan Penutup



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengetahuan Pelaku usaha

1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan pelaku usaha terdiri dari dua kata yaitu pengetahuan dan pelaku usaha, Pengetahuan adalah data, pengetahuan tentang suatu subjek yang dimiliki seseorang atau dimiliki oleh semua orang (Collins, 2020), Pengetahuan pada dasarnya adalah segala sesuatu yang kita kenal pada suatu benda tertentu, termasuk informasi, atau sebaliknya informasi merupakan hasil dari mengetahui dan terjadi setelah terdeteksinya suatu benda tertentu (Jujun S, 2009).

Pengetahuan merupakan kapasitas individu yang berdampak pada gerakan yang dilakukan. Pengetahuan adalah seseorang yang sebenarnya tidak terpengaruh oleh pelatihan karena informasi juga bisa didapatkan atas tindakan di masa lampau, aka tetapi tingkatan pengetahuan juga menjadi penentu apakah gampang bagi seseorang untuk melakukan serapan serta menjadi paham data yaang diperolehnya serta dijadikan serta dirasakan..

Arti dari pengetahuan yaitu bagian mendasar dalam kehidupan manusia, karena informasi merupakan gerakan pangan nabati yang dilakukan masyarakat. Kepercayaan adalah pembedaan yang mengisolasi manusia dari genera makhluk serupa lainnya. Informasi dapat berupa informasi observasional dan bijaksana. Informasi eksperimental menggaris bawahi pengalaman nyata dan persepsi realitas tertentu. Informasi ini disebut juga informasi apeteriori. Mengenai informasi yang bijaksana, informasi bergantung padakarakternya, informasi ini disimpulkan yang tidak menekankan pengalaman tetapi hanya proporsi. (Force & Feedback, 2021).

Pengetahuan yaitu seseorang yang tidak secara mutlak dipengaruhi oleh pendidikan karena pengetahuan juga dapat diperoleh dari pengalaman masa lalu, namun tingkat pendidikan turut menentukan mudah tidaknya

seseorang menyerap dan memahami informasi yang diterima yang kemudian menjadi dipahami (Notoatmodjo dalam Albunsiary 2020). Bagia (2015), berpendapat bahwa pengetahuan (knowledge) adalah informasi yang memiliki makna yang dimiliki seseorang dalam bidang kajian tertentu Menurut Prasetyo dalam Maspriyadi (2019), pengetahuan adalah segala sesuatu yang ada di kepala kita, kita dapat mengetahui sesuatu berdasarkan pengalaman yang kita miliki.

Menurut notoaatmojo Pengetahuan Seseorang dapat di ukur dari tingkat dan indikator pengetahuan, yang mana ada 6 tingkatan yaitu :

a) Tahu (*know*)

Merupakan tingkat pengetahuan yang paling tereduksi yang dicirikan sebagai bahan perenungan yang telah dikonsentrasikan terlebih dahulu untuk mengukur kesadaran individu tentang sesuatu dengan menggunakan kata-kata tindakan yang meliputi referensi, karakterisasi, dan penggambaran.

kata kerja antara lain menyebutkan, mendefinisikan, dan menguraikan

b) Memahami (*Comprehension*)

Ini adalah kemampuan untuk secara tepat memahami perbedaan pendapat yang diketahui dan mempunyai pilihan untuk menerjemahkan materi dengan tepat.

c) Pengaplikasian (*Aplication*)

Ini adalah pengetahuan agar menggambarkan bahasan atau artikel ke pada bagian-bagian tertentu

d) Sisntesis (*syntesis*)

Menunjukkan kapasitas untuk menempatkan atau mengasosiasikan bagian-bagian dalam struktur umum lainnya

e) Evaluasi (*Evaluation*)

Ini adalah kapasitas untuk memimpin penelitian pada suatu materi atau artikel dengan mempertimbangkan tindakan yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah individu memperoleh informasi, menyepakati atau

menyamakan kearifan sehingga berkembang suatu keyakinan (notoatmodjo, 2010)

Dalam pengetahuan memiliki beberapa jenis seperti :

- a) Pengetahuan biasa disebut sebagai *common sense*, yaitu informasi mengingat gerak sadar (kehadiran pikiran) baik dalam mempertahankan dan menggenggam suatu benda, maupun secara lugas menyelesaikan atau menetap pada suatu benda yang diketahui. Penilaian yang masuk akal adalah informasi yang diperoleh tanpa berpikir panjang karena keberadaan dan kebenarannya hanya dapat diketahui dengan menggunakan penilaian yang masuk akal secara lugas, dan pada saat yang sama cenderung diakui oleh semua orang.
- b) Pengetahuan Agama adalah informasi yang sarat dengan persoalan keyakinan, keyakinan yang diperoleh melalui keterbukaan Tuhan. Informasi yang ketat bersifat terang-terangan dan harus diikuti oleh para penganutnya. Sebagian besar kualitas yang terkandung dalam informasi ketat bersifat misterius atau dunia lain dan tidak dapat direnungkan hanya melalui akal dan kemampuan.
- c) Pengetahuan filsafat, merupakan informasi spekulatif, yang diperoleh melalui akibat refleksi yang mendalam. Informasi filosofis menonjolkan kelengkapan dan kedalaman penyelidikan terhadap sesuatu yang menjadi objek kajiannya. Informasi filosofis dapat digambarkan dengan komponen refleksi dan pemeriksaan utama yang rasionalistik, mendasar dan ekstremis terhadap semua faktor nyata di dunia ini. Informasi filosofis adalah premis informasi logis, yang menjadi penyebab berbagai permasalahan yang tidak dapat dijawab oleh disiplin logika. Penalaran berubah menjadi klarifikasi yang signifikan dan ekstremis atas berbagai persoalan yang dihadapi.

d) Pengetahuan ilmiah, merupakan pengetahuan yang menekankan evidensi, disusun dan secara sistematis, mempunyai metode dan memiliki prosedur. Pengetahuan ilmiah diperoleh dari serangkaian observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Pengetahuan ilmiah disebut juga ilmu atau ilmu pengetahuan (science). Disebut ilmu pengetahuan karena ia memiliki metode. Pengetahuan ilmiah didasarkan pada prinsip empiris dalam arti menekankan pada fakta atau kenyataan yang dapat diverifikasi melalui inderawi. (Ramadhani, 2021)

Sementara itu menurut (Triyani, 2013), menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang adalah sebagai berikut :

a) Faktor Usia

Mempengaruhi seseorang dalam menguasai kekuasaan dan rancangan pemikiran, semakin mapan seseorang, semakin besar pula penguasaan individu terhadap kekuasaan dan rancangan pemikiran yang diciptakannya.

b) Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat menentukan kapasitas seseorang untuk memahami dan menyerap informasi yang diperoleh. Secara umum, pelatihan berdampak pada bertambahnya pengalaman. Konsep pelatihan sendiri dicirikan sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang individu atau perkumpulan untuk mendewasakan diri agar tercapai tingkatan hidup yang meningkat. Berdasarkan jurnal Pro Health dalam Putri, N.K.S.E (2011) menyatakan bahwa pendidikan mempengaruhi proses belajar,

c) Faktor Pengalaman

Pengalaman merupakan suatu proses memperoleh informasi yang jujur dengan cara mengulangi informasi yang telah diperoleh dalam menangani permasalahan yang telah dibahas

sebelumnya serta bisa dimanfaatkan pada saat pengupayaan mendapatkan informasi.

d) Faktor Informasi

Dengan memberikan data diyakini akan terjadi peningkatan Pengalaman dan mentalitas sosial pada masyarakat atau kelompok mengingat kewaspadaan dan kesiapan. Seorang ibu yang memiliki banyak sumber data mempunyai informasi yang lebih luas.

e) Faktor Sosial Budaya dan Ekonomi

Adat istiadat biasa disebut sebagai tradisi yaitu pembiasaan dilaksanakan individu bisa menambah wawasannya. Lebih dari itu, kedudukan keuangan juga menjadi pengaruh informasi melalui aksesibilitas kantor yang dibutuhkan seseorang.

f) Faktor Lingkungan

Lingkungan sangat berpengaruh dalam proses penyerapan pengetahuan yang berada dalam suatu lingkungan. Hal ini terjadi karena adanya interaksi yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan terdiri dari faktor usia, faktor pendidikan, faktor pekerjaan, faktor pengalaman, faktor informasi, faktor soasial budaya dan ekonomi dan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang.

Menurut (Notoatmodjo, 2012), ada beberapa cara untuk memperoleh pengetahuan, yaitu:

a) Cara Coba-Salah (Trial and Error)

dilakukan dengan memanfaatkan hasil potensial untuk mengatasi permasalahan, dan jika kemungkinan hasil tersebut tidak berhasil, cobalah kemungkinan hasil lain. Apabila peluang berikutnya gagal, cobalah peluang ketiga, dan jika peluang

ketiga tidak berhasil, cobalah peluang keempat, dan seterusnya, hingga masalah dapat diselesaikan. Untuk itu teknik ini dikenal dengan istilah strategi eksperimen (gagal atau melakukan kesalahan) atau teknik eksperimen.

b) Cara Kekuasaan atau Otoritas

Ada ragam pembiasaan serta adat istiadat dilaksanakan individu, dengan tidak memikirkan apakah yang dilakukannya itu baik atau tidak. Kecenderungan ini biasanya diturunkan dari satu zaman ke zaman lainnya. Pada akhirnya, informasi ini diperoleh dalam pandangan kekuasaan atau kekuasaan, baik adat, otoritas pemerintah, kekuatan pionir yang ketat, atau ahli logika. Standar ini yaitu bahwa individu liyan mengakui penilaian dikomunikasikan pada individu serta memiliki kewenangan tidak dengan melakukan pengujian ataupun menunjukkan realitasnya, sesuai dengan realitas eksperimental atau atas pemikiran mereka. Lantaran seorang yang mendapat penerimaan penilaian yakin bahwasanya apa yang dibicarakannya yaitu sah.

c) Berdasarkan Pengalaman Pribadi

Pengalaman adalah guru yang baik, dimana pepatah ini mengandung maksud bahwa pengalaman itu merupakan sumber pengetahuan, atau pengalaman itu merupakan suatu cara untuk memperoleh pengetahuan.

d) Melalui Jalan Pikiran

Sesuai dengan kemajuan umat manusia, akal manusia pun berkreasi. Dari sinilah manusia mempunyai pilihan untuk memanfaatkan pemikirannya untuk mendapatkan informasi. Secara keseluruhan, dalam memperoleh realitas informasi, masyarakat telah memanfaatkan sudut pandangnya, baik melalui enlistment maupun derivation.

e) Cara Modern dalam Memperoleh Pengetahuan

Pendekatan yang lebih baik untuk memperoleh informasi saat ini adalah lebih efisien, sah, dan logis.

2. Pelaku usaha

Pelaku usaha adalah orang atau unsur usaha yang menghasilkan tenaga kerja dan produk untuk ditawarkan guna memperoleh upah. Apalagi pembuat dari pengertian di atas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perseorangan adalah orang yang melakukan usahanya dengan bebas. Sedangkan substansi adalah perkumpulan yang menyelesaikan suatu usaha secara bersama-sama, baik dengan didukung oleh unsur yang halal maupun yang tidak sah. Unsur yang sah mencakup koperasi, organisasi dan lembaga dengan risiko terbatas, sedangkan unsur yang tidak sah mencakup perusahaan. Sementara menurut referensi Kata Besar Bahasa Indonesia, makers dicirikan sebagai pembuat produk. Maka dari pengertian di atas cenderung ada anggapan bahwa individu atau pelaku usaha melakukan aktivitas untuk memperoleh manfaat dari produk atau barang yang diciptakan (Zulkarnain & W, 2019).

Pelaku usaha sering kali dicirikan sebagai visioner bisnis yang menghasilkan tenaga kerja dan produk. Dalam pengertian ini mencakup pelaku usaha, pedagang besar, penyedia, dan pengecer ahli, khususnya setiap individu/elemen yang ikut serta dalam memberikan tenaga kerja dan produk sampai tiba karena pembeli.

Pasal 1 angka 3 UUPK tidak menggunakan istilah pembuat, namun menggunakan istilah lain yang mempunyai makna yang kurang lebih sama, khususnya pelaku usaha yang mempunyai ciri sebagai berikut: “Penghibur Usaha adalah setiap orang perseorangan atau pelaku usaha, baik yang berupa badan hukum atau unsur tidak sah yang terletak dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam bidang keuangan yang berbeda (Janus Sidobalok, 2008).

Dalam Islam, Pelaku usaha adalah setiap orang yang menghasilkan tenaga kerja dan produk/yang memberikan keuntungan kepada klien. Dalam arti lain, Pembuat adalah setiap orang perseorangan atau unsur usaha, baik sebagai suatu benda yang sah, yang bertempat tinggal atau melakukan kegiatan di wilayah NKRI (Barkatulah, 2008).

Menurut Kristiyanti (2009), pengertian pelaku usaha meliputi:

- a) Pihak-pihak yang menjadikan hasil akhir sebagai produk buaatannya memiliki tanggungjawab dari semua rugi yang Nampak pada produk yang distribusikan kepada rakyat umum, di dalamnya apabila rugi tersebut muncul karena ketidaksempurnaan pada produk yang merupakan bagian dari siklus penciptaan
- b) Pelaku usaha bahan mentah atau komponen suatu produk.
- c) Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai pelaku usaha dari suatu barang.

Jadi, yang di maksud pengetahuan pelaku usaha adalah ilmu atau pengalaman seorang pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi tentunya dalam bidang produksi

B. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Halal

Halal merupakan sebuah gagasan yang erat kaitannya dengan ajaran Islam. Dalam konteks moneter, makna halal itu sendiri menyinggung segala sesuatu yang memenuhi persyaratan syariah, sehingga wajar untuk dikonsumsi. Frase halal sendiri tidak hanya terbatas pada komponen-komponen yang menyusun suatu kelayakan atau administrasi saja, namun sekaligus berkaitan dengan proses bagaimana mendapatkan komponen-komponen yang menyusunnya (A.M Bashir, 2019).

Selain itu, pengertian halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diperbolehkan untuk digunakan atau dilakukan dalam Islam. Istilah

dalam kosa kata sehari-hari, digunakan untuk menyebut makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi menurut Islam, tergantung jenis makanan dan cara mendapatkannya (Qodriyah L, 2022).

Menurut Majelis Ulama Indonesia, barang halal diartikan sebagai barang yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan halal dan memenuhi syarat khususnya *thayyib* serta tidak tercemar dengan produk yang haram dan kotor (qoniah dan risa, n.d.) . Badan Pemilah Jaminan Barang Halal (BPJPH) juga mengungkapkan, pengertian barang halal bergantung pada Peraturan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Barang Halal (JPH), khususnya tenaga kerja dan produk yang berhubungan dengan makanan, minuman, obat-obatan, produk perawatan kecantikan, benda majemuk, benda alami. , produk yang dirancang secara turun temurun, serta produk yang dimanfaatkan, dimanfaatkan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai aturan Islam.

Halalan memiliki sebuah pemaknaan berupa bebas atau tanpa pengikat. Sebuah yang bebas yaitu sesuatu terbebas atas pengikatan keumuman serta dunia lain. Oleh karenanya, halal bisa dimaknai sebagai diperbolehkan. Pada bahasan sah, halal mencakup semua aspek dilakukan dengan boleh oleh Islam, berupa izin sunnah (usulan agar melakukan), makruh (usulan agar pergi), atau mubah (tidak memihak). Oleh karena itu, diperkenankan juga jika ada sebuah yang mubah, namun tanpa disarankan ataupun menggunakan demikian menjadi kemakruhan (M. Quraish Shihab, 1996).

Secara etimologis, kata *halalan* mengandung makna segala sesuatu dimubahkan serta wajib menjadi kemungkinan karena bebas serta tanpa pembatasan pada aturan yang menjadi batasnya (Dewi, 2007). Makanan atau *At'imah* adalah bentuk jamak dari kata *ta'am*, yaitu apa saja yang dimakan oleh manusia dan disantap, beberapa pangan dan lainnya (Sabiq, 1988)Berbagai macam makanan di muka bumi ini penghalalan

agar dikonsumsi akan tetapi tetap mengandung pelarangan makan yang bersumber pada Tuhan serta Rasulullah. Syariat memerintahkan para pendukungnya agar mengonsumsi segala yang bergizi serta halal. Konsumsi yang “dijamin kehalalannya” mengandung makna konsumsi bersumber pada ikhtiar serta didukung oleh syariat. Sementara konsumsi enak adalah makanan memiliki kemanfaatan [ada badan ataupun konsumsi yang memberikan gizi. Konsumsi yang halal yaitu konsumsi tanpa keharaman, atau setidaknya tanpa dibatasi pada Islam, akan tetapi tak seluruh konsumsi mengandung kehalalan itu yang secara alami. Konsumsi yang enak akan menjadi konsumsi sah agar disantap pada pengetahuan kesehataannya. Konsumsi yang halal serta enak ini yang Tuhan perintahkan agar dikonsumsi (Lubis, 2022)

Halal adalah sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan, dan syariat membenarkan serta orang yang melakukannya tidak kena sanksi dari Allah SWT (Khalek A A, 2015). Halal, haram dan syubhat merupakan tiga kriteria dasar dalam menentukan suatu makanan boleh di makan atau dilarang untuk dikonsumsi. “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Dan di antara keduanya ada hal-hal yang samar atau tidak jelas” HR. Bukhari (Rahma Maulida, 2013).

Berikut berbagai aturan tentang kehalalan dan keharaman suatu produk (Sayekti, 2014). :

- a) segala sesuatu pada dasarnya adalah diperbolehkan, dengan beberapa pengecualian yang dilarang secara khusus.
- b) menghalalkan dan mengharamkan suatu produk apapun merupakan hak Allah SWT semata.
- c) mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram serupa dengan syirik (mensekutukan Allah SWT).
- d) alasan mendasar diharamkannya segala sesuatu adalah timbulnya keburukan dan bahaya.

- e) pada yang halal terdapat sesuatu yang bisa menghindarkan dari yang haram. Allah SWT hanya melarang segala sesuatu yang diperlukan dengan menggantinya dengan sesuatu pilihan yang lebih baik.
- f) apapun yang membawa ke produk non-halal adalah tidak diperbolehkan. Bersiasat atas produk yang non-halal adalah tidak dibenarkan.
- g) niat yang baik tidak dapat membenarkan yang haram.
- h) menjauhkan diri dari sesuatu atau produk yang syubhat (meragukan) adalah dianjurkan karena takut terjatuh pada produk yang non-halal.
- i) tidak ada memilah-milah terhadap suatu produk nonhalal.

Semua barang halal harus mematuhi peraturan syariah, termasuk proses operasional yang direncanakan. Selanjutnya, penting untuk memiliki proses faktor terkoordinasi yang menerapkan standar syariah dalam pelaksanaannya. Pedoman utama operasi halal yang terkoordinasi adalah untuk menjamin pemisahan antara barang halal dan non-halal. Di seluruh jaringan produksi, koperasi spesialis operasi terencana berperan penting dalam menjamin bahwa bahan alami, komponen mentah, pengemasan, penimbunan, dan pengangkutan barang halal dilakukan secara akurat sehingga tidak tercemar dengan barang non-halal (Najiatun; & Maulayati, 2019).

Halal *logistic* untuk memastikan barang halal memerlukan pemikiran beberapa variabel, termasuk: standar kebersihan yang luas, kualitas barang dan keamanan. Administrasi operasional terencana halal memerlukan strategi unik dalam menangani jaringan toko. Dengan cara ini, organisasi yang menyediakan administrasi operasi terencana halal harus memikirkan beberapa hal penting di antaranya :

- a) Penyedia jasa spesialis halal harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang barang-barang halal serta dasar-dasar dan aturannya sebelum melaksanakannya. Status halal akan diperoleh

jika semua jenis pergerakan (SCM) telah dilakukan. Organisasi dapat menerapkan produk yang sesuai dengan standar untuk menjaga kehalalan produk. Apabila barang tersebut bersentuhan langsung dengan barang non halal, maka barang halal tersebut berubah menjadi barang non halal. Bagaimanapun, jika barang non-halal bersentuhan dengan peralatan atau kapasitas dan kantor pengiriman, maka metode sanitasi dapat dilakukan sesuai aturan Islam.

- b) Pemisahan produk halal dan non halal dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya berdasarkan kompartemen, kerangka penempatan, atau pengemasan yang sesuai sehingga barang halal dan non-halal tidak tercampur. Sistem perawatan juga harus diterapkan pada perwakilan yang dipercaya untuk merawat barang, serta peralatan, mesin, dan kantor yang digunakan.
- c) Kepastian mengenai kehalalan produk dapat dipahami jika produk tersebut berada di bawah pengelolaan perusahaan penyedia layanan operasional terkoordinasi halal. Ketika produk dipindahkan ke perusahaan lain yang memberikan manfaat strategi halal, peluang untuk mempertahankan kehalalan produk tersebut akan berkurang. Keadaan saat ini akan memburuk di tingkat ritel karena berkurangnya tingkat pengendalian dan pengawasan (Najiatun; & Maulayati, 2019).

Dalam Islam makanan halal memiliki 3 kriteria sebagai berikut:

- a) Halal secara zatnya

Makanan halal secara zatnya adalah makanan pada dasarnya halal untuk dikonsumsi. Makanan halal dan thayyib sangat banyak dari jenis-jenis makanan, dan sedikit dari jenis-jenis makanan yang haram mengkonsumsinya, karena ada dalil-dalil yang melarangnya. Dan ditetapkan kehalalannya di dalam alQur'an

dan hadis. Seperti daging ayam, kambing, kerbau, buah kurma, buah apel dan lain sebagainya.

b) Halal cara memperolehnya

Makanan halal secara perolehannya adalah makanan yang didapatkan dengan cara yang benar. Seperti membeli, bekerja dan sebagainya.

c) Halal dalam pengolahannya

Makanan halal harus sesuai dengan proses memperolehnya yaitu dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam, contoh dengan tidak mencuri, merampok, dan sebagainya. Bila prosesnya tidak sesuai dengan ketentuannya, maka makanan tersebut akan menjadi haram dikonsumsi (Muh Rifa'I, 1978).

2. Sertifikasi Halal

Menurut Nurcahyo dan Hudransyah (2017) sertifikasi halal adalah jaminan keamanan bagi umat Islam untuk dapat mengonsumsi produk makan sesuai ajaran umat Islam. Fatwa MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam disebut juga dengan sertifikasi halal. Sertifikasi Halal merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang dinyatakan oleh Direktori Produk Halal Indonesia (DPHI, 2011). Sertifikasi halal juga menandakan sebagai proses pemeriksaan secara rinci terhadap kehalalan produk yang pada akhirnya diputuskan kehalalannya dalam bentuk fatwa MUI. Produk yang telah lolos uji sertifikasi halal oleh MUI dapat dibuktikan dengan adanya logo halal yang tercantum dalam kemasan produk

Produk yang telah memiliki Sertifikasi Halal adalah produk yang didalam sudah melalui proses pengolahannya memenuhi standar dalam keamanan dan kebersihannya. Produk yang telah bersertifikasi halal adalah produk yang sudah terbukti dan terjamin kualitasnya karena melewati beberapa tahapan dan dapat dikonsumsi umat muslim. Sertifikasi Halal juga sebagai salah satu strategi pemasaran, hal ini meyakinkan

konsumen bahwa produk tersebut halal sehingga berdampak pada permintaan konsumen menginginkan produk yang berlogo halal tersebut.

Dalam Undang-Undang no 33 tahun 2014 pasal 21 berbunyi “Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (Departemen Agama RI, 1998). Adapun jenis jenis produk halal yaitu sebagai berikut:

- a) Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam.
- b) Tidak mengandung sesuatu yang dihukumi sebagai najis menurut ajaran Islam
- c) Tidak mengandung bahan penolong dan atau bahan tambahan yang diharamkan menurut ajaran Islam
- d) Diproses dengan menggunakan alat dan sarana yang bebas dari benda– benda najis menurut ajaran Islam.
- e) Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam huruf a,b, c, dan d di atas atau benda yang dihukumi sebagai najis menurut ajaran Islam

C. Proses produksi

1. Pengertian Produksi

Kata produksi dalam bahasa Arab disebut *al taj*. Secara mendasar, penciptaan dapat diartikan sebagai cara paling umum dalam menyampaikan, membuat, mengembangkan, atau menjadikan sesuatu sehingga mempunyai nilai finansial.. Muhammad subandi menjelaskan setiap penciptaan di dunia

yang dilakukan oleh manusia hanya bersifat hanya bersifat merakit atau mengubah bentuk unsur kimianya atau senyawanya saja (Dahlan, 2019).

Produksi adalah gerak menghasilkan manfaat pada masa kini dan masa depan, penciptaan juga merupakan cara paling umum untuk mengubah kontribusi terhadap hasil, sehingga berbagai macam informasi yang masuk dalam siklus penciptaan untuk menghasilkan hasil disebut juga dengan faktor penciptaan (Nasution, 2006).

Sistem merupakan suatu rangkaian unsur-unsur yang saling terkait dan tergantung, serta saling memengaruhi satu dengan yang lainnya, yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan bagi pelaksanaan kegiatan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Sementara itu, produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Jadi, proses produksi adalah suatu keterkaitan unsur-unsur yang berbeda secara terpadu, menyatu, dan menyeluruh dalam pentransformasian masukan menjadi keluaran (assauri, 2015). Proses produksi merupakan kumpulan dari sub sistem yang saling berinteraksi dengan tujuan mentransformasi *input* produksi menjadi *output* produksi. *Input* produksi ini dapat berupa bahan baku, mesin, tenaga kerja, modal, dan informasi (ginting,2018).

Produksi mengambil bagian penting dalam perjalanan bisnis dan, yang mengejutkan, dalam semua kegiatan moneter yang mencakup pengembangan tenaga kerja dan produk. Tak terpisahkan dari peran penciptaan dalam aktivitas keuangan, menjadi sesuatu yang penting ketika pembicaraan tentang penciptaan juga dicermati dan menjadi lebih dikenal, khususnya bagi para pengelola keuangan. Penciptaan sendiri merupakan suatu gerakan manusia untuk menghasilkan tenaga kerja dan produk yang kemudian dimanfaatkan oleh pembeli.

2. Tujuan Produksi

Inti dari Produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kesejahteraan, menurut Siddiqi, beberapa poin dari latihan penciptaan tersebut antara lain:

- a) Pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat

- b) Menentukan kebutuhan masyarakat
- c) Persediaan terhadap kemungkinan
- d) Persediaan bagi generasi mendatang
- e) Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah

Tujuan utama Produksi sangat jelas, yaitu kepuasan manusia pada tingkat moderat, yang mempunyai dua konsekuensi. Pertama, pelaku usaha hanya memproduksi tenaga kerja dan produk yang merupakan persyaratan, bukan kebutuhan, dari pembeli. Tenaga kerja dan produk yang diciptakan harus mempunyai manfaat yang nyata bagi kehidupan Islam, bukan sekadar memberikan kepuasan sebesar-besarnya kepada konsumen. Oleh karena itu, aturan loyalitas konsumen yang menjadi andalan banyak pengusaha tidak bisa dijalankan begitu saja. Kedua jumlah produksi tersebut tidak akan berlebihan, namun hanya dibatasi pada kebutuhan yang masuk akal. Penciptaan tenaga kerja dan produk yang berlebihan tidak hanya sering menyebabkan kesalahan alokasi aset keuangan dan pemborosan, namun juga menyebabkan konsumsi cepat aset moneter tersebut. Menipisnya persediaan sumber daya alam dan kerugian alam adalah salah satu permasalahan sulit dalam kemajuan keuangan saat ini (Anto, 2003).

Tujuan produksi dalam Islam sejatinya merupakan sebuah upaya untuk dapat meningkatkan taraf kehidupan manusia secara material sekaligus moral sebagai sarana untuk mencapai falah di dunia dan akhirat. Selanjutnya, Monzer Kahf menyatakan bahwa tujuan produksi memiliki tiga implikasi penting, yaitu:

- a) Adanya larangan terhadap produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moral.
- b) Aspek sosial produksi ditekankan dan secara ketat dikaitkan dengan proses produksi, sehingga keadilan distribusi ekonomi menjadi tujuan ekonomi masyarakat.
- c) Masalah ekonomi bukanlah masalah yang jarang terdapat dalam kaitannya dengan berbagai kebutuhan hidup tetapi ia timbul karena kemalasan dan

kealpaan manusia dalam usahanya untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari anugrah Allah SWT, baik dalam bentuk sumber daya manusia maupun alam (Maghfiroh, 2020).

3. Prinsip dan faktor produksi

Dengan bertujuan kebahagiaan dunia dan akhirat, prinsip produksi dalam ekonomi Islam yang berkaitan dengan maqashid al-syari'ah antara lain:

- a) Kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan maqashid al-syari'ah Tidak memproduksi barang/jasayang bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal,keturunan dan harta
- b) Prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan yaitu dharuriyyat (kebutuhan primer) ,hajjiyat (kebutuhan sekunder) dan tahsiniyat (kebutuhan tersier)
- c) Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan, sosial,zakat,sedekah,infak dan wakaf
- d) Mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, tidak berlebihan serta tidak merusak lingkungan
- e) Distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen dan buruh. (Koto, 2004).

Dalam istilah ekonomi, produksi merupakan suatu siklus kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi dalam jangka waktu tertentu.(Lestari & Setianingsih, 2019).

Ada Faktor-faktor dalam produksi untuk menunjang kegiatan produksi diantaranya :

a) Tanah

Islam telah memandang tanah sebagai salah satu komponen ciptaan, namun tidak sedefinitif digunakan pada masa kini. Dalam komposisi tradisional, apa yang dipandang sebagai faktor penciptaan yang

signifikan mencakup semua aset normal yang digunakan dalam siklus penciptaan, misalnya permukaan bumi, kematangan tanah, sifat-sifat aset, udara, air mineral, dll

b) Tenaga Kerja

Buruh merupakan faktor produksi yang diakui di setiap sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi mereka

c) Modal

Suatu sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga. Dalam sistem itu bunga tidak diperkenankan memainkan pengaruhnya yang merugikan pekerja, produksi dan distribusi

d) Organisasi

karena sifat terpadu organisasi inilah tuntutan akan integritas moral, ketepatan dan kejujuran dalam perakunan (accounting) (Imrotus Sholiha, 2018).

D. Landasan Teologis

Dalam melakukan kegiatan produksi pasti pelaku usaha harus memiliki keahlian atau pengetahuan sebagai mana agama Islam mewajibkan umatnya untuk terus menuntut ilmu.

Di riwayatkan sebuah Hadis yang menjelaskan tentang kewajiban menuntut Ilmu terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah No. 224, dari Anas bin Malik ra, yang dishahihkan oleh al-Albani dalam Shahih al-Jaami ash-Shaghir No. 3913.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya “*Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim*”(Khasanah, 2021).

Kembali pada hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya “*Barang siapa menempuh jalan untuk menimba ilmu, niscaya*

Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”

Didalam Al-qur'an Allah SWT berfirman dalam surat Al-Alaq yang berbunyi :

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ ۱ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ ۲ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ ۳

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ ۴ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ ۵

Terjemah : *“Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah, Bacalah, dan Rabbmulah Yang Paling Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.*

Berdasarkan beberapa ayat yang telah disebutkan di atas, maka nyatalah dan jelaslah bagi kita bahwa Allah swt. di dalam Alquran memerintahkan dan mewajibkan kepada kita semua untuk belajar dan menuntut ilmu, karena dengan ilmu maka kita dapat menjalankan semua perintahNya dan menjauhkan dan meninggalkan semua laranganNya dengan baik dan benar (Manik, 2020).

Begitu pula dalam perihal makanan Allah memerintahkan manusia untuk makan makanan yang halal ,sebab makanan seperti ini disamping secara rohani akan menjadikan sehatnya rohani, juga akan memberikan kontribusi bagi terpenuhinya nutrisi pada jasmani serta bersifat menyehatkan(Lubis, 2022), Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqoroh ayat Ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ ۱۶۸

Terjemah : *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”*

Ayat ini turun untuk menjelaskan bahwa semua makanan yang mereka haramkan adalah halal kecuali sebagian jenis makanan yang memang diharamkan oleh Allah SWT (Nashirun, 2020).

Dalam surat albaqoroh ayat 172 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemah “*Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya.*”

Allah memerintahkan seluruh Rasul-Nya mengonsumsi makanan halal dan melakukan amal salih. Dengan ayat ini semakin jelas bahwa mengonsumsi yang halal bagian dari perintah syar’i dan amal salih, maka para Rasul pun telah melaksanakannya. Dari sumber ayat-ayat Alquran di atas dapat dipahami bahwa mengonsumsi makanan dan minuman yang baik lagi halal merupakan bagian dari perintah.

Produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi mulai dari sumber bahan baku sampai dengan jenis produk yang dihasilkan baik berupa barang maupun jasa (Lestari & Setianingsih, 2019). Menurut Gitosudarmo, (2022) produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah SWT sehingga menjadi maslahat, untuk memenuhi kebutuhan manusia, oleh karenanya aktifitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Sistem produksi berarti merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari prinsip produksi serta faktor produksi. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi mulai dari sumber bahan baku sampai dengan jenis produk yang dihasilkan baik berupa barang maupun jasa.


Memproduksi sesuatu bukanlah sekadar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar. Dua motivasi tersebut belumlah cukup, Islam pada prinsipnya menekankan kegiatan produksi yang tidak hanya berhenti pada fungsi ekonominya saja tetapi juga harus bisa sejalan dengan fungsi sosial, sehingga

untuk mencapai fungsi sosial kegiatan produksi harus mencapai surplus dalam Al-quran Allah SWT berfirman:

أٰمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۙ

Terjemah :*“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”* (Mahfuz, 2020)

Melalui konsep tersebut, kegiatan produksi harus bergerak di atas dua garis optimalisasi. Tingkat optimal pertama adalah mengupayakan berfungsinya sumber daya insani ke arah pencapaian kondisi full employment, dimana semua orang bekerja dan menghasilkan suatu karya kecuali mereka yang udzur syar'i seperti sakit dan lumpuh. Optimalisasi yang kedua adalah memproduksi kebutuhan primer (dharuriyyat), sekunder (hajiyyat) dan tersier (tahsiniyyat) secara proporsional, sehingga tidak saja harus halal tetapi juga harus baik dan bermanfaat (thayyib) (Naution, 2006).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yaitu sebuah metode ilmiah yang bertujuan memahami sebuah kejadian yang mengutamakan interaksi komunikasi yang meresap antar peneliti dengan sebuah fenomena (Herdiansyah, 2010).

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015: 77).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan setting tertentu yang ada di dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya? Artinya riset kualitatif berbasis pada konsep *going exploring* yang melibatkan *in-depth and case-oriented study* atau sejumlah kasus 36 Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21. No. 1. (2021), 33-54 atau kasus tunggal (Chariri, 2009: 9).

Sejalan dengan Denzin & Lincoln (1994) penelitian kualitatif merupakan penelitian menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka

Jenis Penelitian yang menggambarkan untuk memecahkan sebuah masalah berdasarkan data. Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan metode penelitian lapangan (*field research*) *field research* adalah penelitian

yang mana objek dari penelitian ini adalah suatu unit sosial, masyarakat individu maupaun kelompok yang bertujuan mempelajari dan memahami secara intensif.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di outlet shen-sehn drink bertempat di kecamatan Sumbang kabupaten banyumas, dalam pelaksanaan penelitian peneliti melakukan penelitian selama 1 bulan

C. Subjek dan objek penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian di artikan sebagai orang yang diwawancarai guna memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Rahmadi, 2011).Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik outlet shen-shen drink.

2. Objek Penelitian

Onjek penelitian dalam penelitian ini merupakan variable yang di tulis oleh peneliti, objek dalam penelitian ini adalah bagaimana pengetahuan Pelaku usaha tentang produk halal dalam produksi .

D. Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan 2 sumber penelitian yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari subjek penelitian, dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari(Azwar, 2011).

dari data yang telah di peroleh dari hasil observasi pada tempat yang akan di teliti dan juga dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber yaitu shen-sehn drink bertempat di kecamatan Sumbang kabupaten banyumas,

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber kajian yang digambarkan dari buku orang lain yang mengalami atau hadir pada waktu kejadian berlangsung (Arikunto. & Suharsimi., 2000). Peneliti juga mengambil sumber data dari buku, jurnal, artikel yang kemudian di analisis oleh peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang di gunakan dalam pengumpulan data yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan bentuk kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh data yang spesifik dan bisa dipakai untuk memberikan informasi, tidak hanya terbatas pada orang tetapi juga objek-objek alam lainnya. Observasi salah satu cara yang efektif guna memberikan informasi apa yang dilakukan orang dalam suatu konteks tertentu, karena peneliti dapat melihat, mendengar, dan merasakan informasi secara langsung saat terjun langsung ke lapangan, sehingga dapat merumuskan kesimpulan atau diagnosis yang akurat (Sugiono, 2017).

Sugiyono mengungkapkan jika observasi menjadi dasar atas semua ilmu pengetahuan. Observasi yaitu pengamatan serta pencatatan dengan sistematis mengenai gejala yang nampak pada objek penelitian terkait tingkah laku melalui melihat atau mengamati secara langsung

Dalam penelitian ini penulis mendatangi outlet shen-sehn drink untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan terkait objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan guna mendapatkan informasi (Sugiono, 2017). Pada saat melaksanakan wawancara secara terstruktur yaitu secara tatap muka (face to face) Teknis penelitian informan dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu teknik mengambil sampel dengan

menyesuaikan diri berdasar kriteria atau tujuan tertentu (Wahyuni, 2005).

Wawancara ini dilakukan guna Mendapatkan informasi dan data yang objektif berkenaan pengetahuan pelaku usaha tentang produk halal di shen-sehn drink dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan penelitian kepada narasumber yaitu Mas Agus

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data kualitatif dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian (Nilamsari, 2014).

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data informasi langsung yang diberikan saat melakukan wawancara outlet shen-sehn drink; kemudian di dokumentasikan kedalam bentuk catatan, foto dan rekaman suara.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan teknik triangulasi sebagai uji keabsahan data, triangulasi adalah pengumpulan data kembali dengan cara observasi, wawancara atau dokumentasi guna mendapatkan persamaan data (Sugiono, 2017). Data yang telah di kumpulkan oleh penulis akan di bandingkan dicari persamaan dan perbedaannya dimana penulis melakukan observasi wawancara dan dokumentasi di outlet shen-sehn drink bertempat di kecamatan Sumbang kabupaten Banyumas.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data teknik yang di gunakan untuk mencari menyusun, secara sistematis dari hasil pengambilan data oleh peneliti sehingga dapat di fahami dan mudah di informasikan kepada orang lain (Sugiono, 2017).

Penulis menggunakan analisis data yaitu;

a) Reduksi data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang utama dan memfokuskan pada hal yang penting sehingga memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam memperoleh data selanjutnya (Sugiono, 2017).

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola serta membuang yang dianggap tidak perlu. Artinya data yang telah direduksi akan memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencari lagi bila diperlukan. Dalam reduksi data dapat pula dibantu dengan alat-alat elektronik dengan memberikan aspek-aspek tertentu guna mempermudah proses reduksi data

b) Penyajian data


Penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan dalam penyajian data adalah teks yang bersifat naratif. Dengan melakukan penyajian data penulis akan memudahkan untuk memahami suatu hal yang terjadi (Sugiono, 2017).

Data display (penyajian data) tahap setelah reduksi data, hal ini dilakukan dalam bentuk uraian/deskripsi, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. 45 Memahami desain metode penelitian kualitatif (Muhammad Rijal Fadli) Miles & Huberman (1994) menjelaskan “the most frequent form of display data for qualitative research data in past has been narrative text”. Artinya yang paling sering digunakan dalam menyajikan data penelitian kualitatif bersifat naratif. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah dan memahami tentang yang terjadi. Bila hipotesis yang diberikan selalu didukung oleh datanya yang dilapangkan sehingga akan menjadi grounded. Teori ini ditemukan

secara induktif, berdasarkan data yang ditemukan di lapangan dan diuji melalui pengumpulan data secara terus menerus (Fadli, 2021).

c) Verification

Verification merupakan teknik analisis dengan cara menarik kesimpulan sementara dan masih akan berubah bila tidak lagi ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiono, 2017). Menarik kesimpulan dan verifikasi merupakan pengampilan dari permulaan pengumpulan data, alur, sebab-akibat/kausalitas dan proporsi-proporsi lainnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah sejak awal, tetapi mungkin juga sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Namun, kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan akan memunculkan temuan baru (novelty) yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan berupa deskripsi/ teori dari suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas (Barrett & Twycross, 2018). Tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum shen-shen drink sumbang kabupaten banyumas

1. Sejarah Dan Perkembangan Shen-Shen Drink

Shen-Shen drink didirikan pada tahun 2021 oleh Mas Agus, awalnya Mas Agus ingin menggunakan nama anak tercinta bar-bar dikarenakan sudah banyak yang menggunakan bar-bar akhirnya mengambil dari nama istri tercinta sheni menjadi shen-shen drink. Sebelum Mas Agus mendirikan usahanya sendiri beliau merupakan seorang karyawan di restoran UPNORMAL dengan posisi sebagai bartender. Sambil menyelim minum air bisa dikatakan demikian. Sembari Mas Agus bekerja di UPNORMAL Mas Agus juga mendapat ilmu baru mengenai dunia bartendern yang kini terbukti dengan berdirinya Shen-shen drink. Pada tanggal 21 Desember tahun 2021 Mas Agus memberanikan diri untuk membuka usaha sendiri dengan beberapa pertimbangan seperti waktu lebih fleksibel serta faktor dari keluarga yang mendorong.

Perkembangan Shen-Shen drink dari waktu ke waktu. Menurut Mas Agus setiap harinya shen shen drink mampu menjual 30 Cup dan akan mengalami kenaikan secara kuantitas pada bulan Ramadhan. Selain itu shen shen drink terus melakukan branding di media sosial seperti instagram yang bisa dikatakan kurang aktif dan responsif. Perkembangan shen shen drink juga didukung dengan pemilihan lokasi yang strategis, yaitu di tepi jalan raya dan berada di depan BRI Sumbang. Sehingga outlet dengan perpaduan warna hitam dan kuning menarik perhatian dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

2. Letak Geografis Shen-Shen Drink

Shen-Shen terletak cukup strategis yaitu di Jl. Raya Baturraden Tim., Jompo, Sumbang, Kec. Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53183 yang mana lokasi tersebut banyak aktivitas Masyarakat Sumbang

merupakan salah satu dari dua puluh tujuh kecamatan di Kabupaten Banyumas. Wilayahnya terletak sekitar 12 km di ujung timur laut wilayah Banyumas. Kecamatan Sumbang berbatasan langsung dengan Kabupaten Purbalingga di sebelah timur, sebelah barat dibatasi oleh kali Pelus yang merupakan batas barat dengan Kecamatan Baturaden, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kembaran, dan sebelah utara lahan perhutani dan gunung Slamet.

Gambar 4.1

Lokasi Shen-Shen Drink



Sumbang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas yang mempunyai jumlah desa terbanyak ke dua setelah kecamatan Cilongok, dengan jumlah sampai sembilan belas desa sebetulnya mempunyai potensi alam dan sumber daya manusia yang cukup besar, bentang alam yang khas dan sangat potensial untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata alternatif setelah Baturaden

3. Struktur Organisasi Shen-Shen Drink

Shen-Shen drink merupakan usaha mikro sehingga tidak memiliki struktur organisasi seperti pada umumnya usaha kecil maupun menengah. Sehingga dapat dikatakan struktur organisasi di shen shen drink selain sebagai owner juga merangkap sebagai karyawan, yaitu Mas Agus.

4. Produk shen-shen drink

Adapun beberapa varian produk dari shen shen drink yaitu :

Tabel 4.1
Daftar Harga Shen-shen Drink

Menu	Harga
a. Signature Drink	
- Choco Cheese Milk	Rp11.000
- Mango Cheese Milk	Rp11.000
- Strawberry Granule	Rp11.000
- Strawberry Cheese Milk	Rp11.000
- Vanilla Coffee Float	Rp11.000
- Avocado Coffee Float	Rp11.000
b. Milkshake	
- Coklat	Rp10.000
- Strawberry	Rp10.000
- Vanilla	Rp10.000
- Oreo	Rp10.000
c. Es Kuwut Bali	
- Es Kuwut Mangga	Rp6.000
- Es Kuwut Cocopandan	Rp6.000
- Es Kuwut Lychee	Rp6.000
- Es Kuwut Lemon	Rp6.000
- Es Kuwut Strawberry	Rp6.000
d. Es Degan	
- Es Degan Gula Aren	Rp7.000
- Es Degan Cocopandan	Rp6.000
- Es Degan jeruk nipis	Rp6.000
- Es Degan Orange	Rp6.000
- Es Degan Murni Utuh	Rp7.000
- Es Degan Murni Gelas	Rp5.000

e. Healthy Juice	
- Jus Sirsak	Rp6.000
- Jus Buah Naga	Rp5.000
- Jus Mangga	Rp7.000
- Jus Jeruk	Rp8.000
- Jus Alpukat	Rp5.000
- Jus Jambu biji	Rp7.000
f. Other Drink	
- Tea Manis	Rp3.000
- Milo Ice	Rp5.000
- Cappuccino Ice	Rp5.000
- Lemon Ice	Rp5.000
- Green Tea Latte	Rp7.000
- Redvelvet Late	Rp7.000
- Taro Late	Rp7.000

B. Pengetahuan Pelaku usaha Tentang Sertifikasi Halal Shen-Shen Drink Sumbang Kabupaten Banyumas

Dalam melakukan usaha, pengetahuan merupakan hal yang penting agar usaha dapat berjalan dengan baik, pengetahuan bisa di dapat kan dari pendidikan formal, non-formal, mauapun pengalaman yang di tekuni menurut (triyani, 2013) pengetahuan seseorang dapat di lihat dari beberapa faktor yaitu :

a) Faktor Usia

Mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menguasai kekuasaan dan rancangan pemikiran, semakin berpengalaman seseorang, semakin baik pula kemampuan seseorang dalam menguasai kekuasaan dan rancangan pemikiran.

b) Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat menentukan kapasitas seseorang untuk memahami dan menyerap informasi yang diperoleh. Secara umum,

pengajaran berdampak pada pengalaman yang berkembang, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik pula tingkat pengetahuannya.

c) Faktor Pengalaman

Pengalaman merupakan suatu proses memperoleh informasi yang jujur dengan cara mengulangi informasi yang telah diperoleh dalam menanggulangi permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dan dapat dimanfaatkan dalam upaya memperoleh pengetahuan.

d) Faktor Informasi

Jika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, namun mendapat informasi yang baik dari berbagai media seperti TV, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain, maka hal ini dapat membangun informasi seseorang.

e) Faktor Sosial Budaya dan Ekonomi

Adat istiadat atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh individu dapat memperluas wawasannya. Selain itu, status keuangan juga dapat mempengaruhi informasi melalui aksesibilitas kantor yang dibutuhkan seseorang.

f) Faktor Lingkungan

Lingkungan sangat berpengaruh dalam proses penyerapan pengetahuan yang berada dalam suatu lingkungan. Hal ini terjadi karena adanya interaksi yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu.

Dalam hal ini di ungkapkan pada wawancara sebagai berikut :

“Sebenarnya saya lulusan SMK mas memang tidak sesuai dengan pekerjaan yang saya lakukan akan tetapi saya mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan dari tempat saya bekerja sebelumnya.”

Dari informasi di atas dapat di pelaku usaha memiliki pengetahuan bukan dari Pendidikan formal melainkan dari pengalaman selama bekerja dan usia juga menjadi faktor pendukung ilmu pengetahuan pordusen.

Menurut Handoko (2013), pengalaman kerja adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang telah dilakukan selama beberapa waktu tertentu. Pendapat lain mengemukakan pengalaman kerja adalah ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik (Hariandja, 2013).

Pengalaman kerja adalah proses pembentukan pengetahuan atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan (Hasibuan, 2013).

Beberapa hal yang digunakan untuk mengukur pengalaman kerja seseorang adalah :

a) Gerakannya mantap dan lancar

Setiap karyawan yang berpengalaman akan melakukan gerakanyang mantapdalam bekerja tanpa disertai keraguan.

b) Lebih cepat menanggapi tanda-tanda

Artinya tanda-tanda seperti akan terjadi kecelakaan kerja.

c) Bekerja dengan tenang

Seorang karyawan yang berpengalaman akan memiliki rasa percayadiri yang cukup besar.

Selain itu adajuga beberapa faktor yang mempengaruhi pengalaman kerja. Beberapa faktor lain mungkin juga berpengaruh dalam kondisi-kondisi tertentu, tetapi adalah tidak mungkin untuk menyatakan secara tepat semua faktor yang dicari dalam diri karyawan potensial. Beberapa faktor tersebut adalah :

a) Latar belakang pribadi, mencakup pendidikan, kursus, latihan,bekerja.

Untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan seseorang diwaktu yang lalu

b) Bakat dan minat, untuk memperkirakan minat dan kapasitas atau kemampuan seseorang.

- c) Sikap dan kebutuhan (attitudes and needs) untuk meramalkan tanggung jawab dan wewenang seseorang.
- d) Kemampuan-kemampuan analitis dan manipulatif untuk mempelajari kemampuan penilaian dan penganalisaan.
- e) Keterampilan dan kemampuan tehnik, untuk menilai kemampuan dalam pelaksanaan aspek-aspek tehnik pekerjaan.

Dari hasil pengamatan peneliti Mas Agus selaku pelaku usaha terlihat sudah handal dalam bekerja hal itu juga terlihat memang Mas Agus mempunyai bakat dalam pengolahan minuman shen-shen drink dimana disampaikan bahwa :

“Pengalaman kerja sebelumnya 2 tahun dan dalam usaha ini alhamdulillah sudah berjalan selama hampir 3 tahun”

Pada faktor usia, Pria yang lahir pada bulan agustus tahun 1995 ini pada tahun 2023 memasuki usia 28 tahun yang mana Menurut Fatma Nofriza (2020), Masa dewasa mempunyai tiga fase, yaitu masa dewasa awal, masa dewasa tengah, dan masa dewasa akhir atau usia lanjut. Dengan asumsi bahwa Anda melihat rentang usia, masa dewasa awal kira-kira 20 sampai 40 tahun, masa dewasa tengah sekitar 40 sampai 60 tahun dan masa dewasa akhir atau usia lanjut kira-kira 60 tahun atau lebih. Masa dewasa awal merupakan masa pedoman, sedangkan masa dewasa tengah merupakan masa penyatuan dan masa dewasa akhir merupakan masa bergabung atau masa akhir masa muhasabah.

Dengan pengalaman dan usia yang matang menjadi faktor utama tumbuhnya pengetahuan seseorang sehingga mudah memahami dan mudah menyelesaikan masalah utamanya adalah banyak teman-teman UMKM yang belum sadar akan pentingnya sertifikat halal, walaupun secara kasatmata terlihat bahwa produk tersebut halal akan tetapi dengan adanya sertifikat halal yang di terbitkan pemerintah akan memberikan kepercayaan konsumen terhadap produknya.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (Departemen Agama RI, 1998). Adapun jenis jenis produk halal yaitu sebagai berikut:

- a) Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam.
- b) Tidak mengandung sesuatu yang dihukumi sebagai najis menurut ajaran Islam
- c) Tidak mengandung bahan penolong dan atau bahan tambahan yang diharamkan menurut ajaran Islam
- d) Diproses dengan menggunakan alat dan sarana yang bebas dari benda-benda najis menurut ajaran Islam.
- e) Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam huruf a,b,c, dan d di atas atau benda yang dihukumi sebagai najis menurut ajaran Islam

Konsep halal yang kami dapat dari narasumber masih bersifat dasar belum masuk pada pengetahuan yang lebih mendalam Sebagai mana di samapaikan Mas Agus dalam wawancara sebagai berikut :

“halal yang penting ngga ada bahan-bahan yang di haramkan, dengan ukuran yang pas, jadi tidak menimbulkan penyakit”

Dari jawaban tersebut dapat di ketahui bahwa pengetahuan yang di dapatkan dari pengalaman masih seputar produk halal yang mendasar berbeda jika mendapatkan pengetahuan atau informasi dari kegiatan formal atau pelatihan langsung dari pemerintah setempat.

C. Penerapan Pengetahuan Sertifikasi Halal Dalam Proses Proses produksi Shen-Shen Drink

Dalam proses produksi tentunya membutuhkan bahan-bahan dalam memilih bahan baku produksi mengutamakan kualitas Menurut (kotler,

2003), kualitas produk adalah keseluruhan ciri serta dari suatu produk atau pelayanan pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan/tersirat. Kualitas produk merupakan hal yang perlu mendapat perhatian utama dari perusahaan atau pelaku usaha, mengingat kualitas suatu produk berkaitan erat dengan kepuasan konsumen, yang merupakan tujuan dari kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan. Kualitas menyatakan tingkat kemampuan dari suatu merek atau produk tertentu dalam Citra, Kualitas Produk dan Kepuasan Pelanggan melaksanakan fungsi tertentu. Kualitas produk menunjukkan ukuran tahan lamanya produk itu, dapat dipercayainya produk tersebut, ketepatan (precision) produk, mudah mengoperasikan dan memeliharanya serta atribut lain yang bernilai (Dr. Rosnaini Daga, S.E, 2014).

Dalam penelitian ini konteks utama berkaitan dengan bahan baku produksi minuman seperti yang di ungkapkan Mas Agus dalam wawancara bahwa :

“Bahan-bahan yang saya gunakan dalam pembuatan minuman shen-sehn drink ini mengikuti tempat dulu bekerja di salah satu café terkenal di purwokerto. Saya ingin memberikan kualitas dalam minuman dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat.”

Selain membeli bahan baku yang berkualitas Mas Agus juga menyimpan bahan baku tersebut kedalam wadah agar terjaga kualitas dan tetap higienis, sehingga dapat menjaga kepercayaan konsumen. Tidak hanya memilih bahan baku yang berkualitas Mas Agus memastikan bahan-bahan produknya sudah memiliki sertifikasi halal

Sertifikat halal merupakan jaminan keamanan bagi umat Islam untuk dapat mengonsumsi suatu makanan sesuai hikmah agama Islam. Sertifikat halal juga menunjukkan kualitas, kerapian dan kebersihan suatu barang. Barang yang terjamin kehalalannya dapat ditunjukkan dengan adanya logo halal pada bundling barang. Barang ini terbukti telah lolos penilaian halal MUI. Barang-barang yang terbukti halal telah melalui serangkaian siklus dan

pengujian yang terbukti tidak mengandung kontaminasi dan diperbolehkan untuk digunakan (Abdul, J., Shaari, N., & Shahira, 2010)

Walaupun shen-shen drink baru memiliki sertifikat halal pada 2 april 2023 Mas Agus selaku pemilik sudah menggunakan bahan-bahan yang memiliki sertifikat halal sejak pertama buka dan hal tersebut tetap dilakukan hingga sekarang sebagai mana dikemukakan oleh Mas Agus sebagai berikut :

“Sebelumnya kami belum memiliki legalitas NIB dan sertifikat halal namun pada bulan januari ada teman-teman PPL UIN SAIZU yang membantu proses legalitas dan pembuatan sertifikat halal. Alhamdulillah pada tanggal 11 januari 2023 NIB (Nomor Induk Berusaha) sudah terbit dan sertifikat halal terbit pada tanggal 2 april 2023”

Gambar 4.2
Sertifikat Halal Shen-Shen Drink

REPUBLIC INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
جمهورية إندونيسيا

SEKERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat / Certificate Number: ID33110001631250223 رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan penetapan halal produk Majelis Ulama Indonesia nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of the Indonesian Council of Ulama :
استنادا على قرار مجلس العلماء الإندونيسي من تحديد الحلال للمنتجات :
K-F-SD-2023/04/02/356 Tanggal 2 April 2023

Jenis Produk / Type of Product	Minuman dengan pengetahuan	نوع المنتج
Nama Produk / Name of Product	-Tertampi / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha / Name of Company	AGUS PURWOTO	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha / Company's Address	BANTERAN, RT./RW - BANTERAN, SUMBANG, KAB. BANYUMAS, JAWA TENGAH, INDONESIA	عنوان الشركة
Diterbitkan di Jakarta pada / Issued in Jakarta on	2 April 2023	أصدرت الشهادة بجاكرتا في

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations
قد امتثلت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELenggara JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال

Muhammad Asil Ibrahim

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Tabel 4.2
No Regiaster Sertifikat halal Bahan Produksi

NO	PRODUK	NO HALAL
1	Susu Diamond	1341266921121
2	Kental Manis Foyu	LPPOM-00040158360822
3	Eskrim Diamond	1341266921121
4	Sirup Marjan	LPPOM-00120018940102
5	Keju Wincheez	LPPOM-01031113931114
6	Coklat Powder Denali	sertikat halal dan BPOM
7	Oreo	LPPOM- 00100039270306
8	Nescafe Latte	LPPOM-00120048941108
9	Gulaku	LPPOM- 00230096380619

Sebuah produk di katakan halal bukan hanya di lihat dari zarnya, dalam Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (Departemen Agama RI, 1998). Adapun jenis jenis produk halal yaitu sebagai berikut:

- a) Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam.
- b) Tidak mengandung sesuatu yang dihukumi sebagai najis menurut ajaran Islam
- c) Tidak mengandung bahan penolong dan atau bahan tambahan yang diharamkan menurut ajaran Islam
- d) Diproses dengan menggunakan alat dan sarana yang bebas dari benda-benda najis menurut ajaran Islam.
- e) Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana tersebut dalam huruf a,b, c, dan d di atas atau benda yang dihukumkan sebagai najis menurut ajaran Islam

Dalam hal ini Mas Agus selaku pelaku usaha memperhatikan dengan baik cara menyimpan bahan baku produksi sebagai mana di sampaikan pada wawancara sebagai berikut :

“Untuk penyimpanan bahan baku produksi, seperti eskrim, esbatu, topping saya menyimpan di pendingin mas agar tetap fresh dah terjaga kebersihnya dan untuk buah-buahan saya masukan toples di tutup rapat”

Gambar 4.3

Tempat Penyimpanan Bahan Produksi



Proses produksi dalam sebuah usaha merupakan hal yang harus diperhatikan dan dilakukan sesuai Dalam sistem kerja standar, SOP dapat diartikan sebagai suatu laporan yang menggambarkan kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan sehari-hari, dengan maksud bahwa pekerjaan tersebut dilakukan secara akurat, tegas dan dapat diandalkan, untuk menyampaikan hal-hal sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan sebelumnya (Tathagati, 2014). SOP akan membantu perusahaan untuk

mencapai tujuan perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan, perusahaan memberikan suatu rancangan berupa SOP yang akan menjadi pedoman karyawan dalam melakukan tugasnya dan untuk meminimalisasi kesalahan saat melakukan tugas masing-masing karyawan (AJUSTA & Addin, 2018). Sebagaimana yang di sampaikan Mas Agus bahwa:

“Setelah di gunakan alat-alat seperti piasu, blender gelas, harus di bersihkan jadi tetap seteril dan juga pelastik bekas bahan produksi harus langsung di buang ke tempat sampah.”

Dari hasil obserasi yang peneliti lakukan proses produksi pembuatan minuman kurang lebih membutuhkan 5-10 menit karena menyesuaikan pilihan pelanggan, dan dalam proses tersebut terdapat beberapa tahapan pembuatan sebagai berikut ;

1. Melakukan persiapan mencuci tangan dan menggunakan masker agar bahan-bahan terjaga kebersihannya.
2. Mengambil bahan-bahan seperti es batu, susu kental manis, susu cair, dan bubuk coklat (menyesuaikan pembeli) Mas Agus menyampaikan bahwa bahan-bahan yang di gunakan selalu fresh dan merupakan produk yang halal

Gambar 4.4
Proses Produksi



3. Selanjutnya memasukan semua bahan ke dalam blender.

4. Menyiapkan gelas cup serta memberikan susu kental manis di area gelas.
5. Memasukan bahan-bahan yang sudah tercampur dalam belender kedapam cup gelas.
6. Memberikan eskrim dan topping sesuai keinginan pembeli.

Gambar 4.5

Pemberian topping



7. Memasukan cup kedalam mesin pres agar cup gelas tertutup rapat.
8. Setelah seluruh proses selesai langsung membersihkan peralatan agar menjaga kebersihan alat-alat produksi

Gambar 4.6
Proses Pencucian Alat Produksi



Dari pengamatan dan dokumentasi di atas dapat dipastikan dalam proses pembuatan dan bahan baku shen-shen drink tidak bertentangan dengan syariat Islam dalam hal ini bisa dikatakan bahwa sudah memenuhi kriteria ketiga yaitu halal dalam pengolahannya atau dalam produksi.

D. Dampak Dari Penerapan Sertifikasi Halal Dalam Proses produksi

Menyediakan makanan halal dan aman adalah bisnis yang sangat menjanjikan, karena melalui konfirmasi dan nama halal Anda dapat menarik klien setia yang tertarik pada kelompok masyarakat Muslim dan non-Muslim. Makanan halal bagi umat Islam terbukti berkualitas tinggi dan umumnya sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia. Kehadiran sertifikat dan penandaan halal tidak hanya ditujukan untuk memberikan keharmonisan internal umat Islam tetapi juga menciptakan keharmonisan bagi para pelaku bisnis. Seperti yang diungkapkan Bapak Agus dalam pertemuan tersebut sebagai berikut ;

“Alhamdulillah selama hampir 2 tahun menjalankan usaha dengan mempertahankan bahan-bahan yang berkualitas dan menjaga kebersihan menimbulkan kepercayaan pelanggan kepada kami”.

Dengan bekerja konsisten menjaga kualitas produk dan bahan-bahan yang sudah memiliki sertifikat halal memberikan manfaat kepada pengusaha dapat bertahan di era banyak nya bermunculan *franchise* minuman kekinian yang menjamur di berbagai daerah sebagaimana di sampaikan Mas Agus sebagai berikut .

“Akhir-akhir ini muncul baru the desa yang biasanya anak-anak sekolah dan masyarakat beli di sini beralih ke the desa, tapi besoknya banyak pelanggan yang kembali ke sini mas katanya habis beli teh itu, sakit tenggorokan, mungkin bukan pakai gula alami, kalau di sini pakai gulaku jadi insyallah aman mas”

Dengan hal tersebut memberikan dampak yaitu loyalitas konsumen menurut (hasan, 2008) loyalitas pelanggan yaitu orang yang membeli, khususnya yang membeli secara teratur dan berulang. Loyalitas didefinisikan sebagai komitmen mendalam untuk membeli ulang atau mengulang poly prefensi produk atau layanan di masa yang akan datang yang menyebabkan pembelian berulang merek yang sama atau suatu set merek yang sama, walaupun ada keterlibatan faktor situasional dan upaya-upaya pemasaran yang berpotensi menyebabkan perilaku berpindah merek.

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan. Menurut Kertajaya (2006), menyatakan sebagai berikut:

- a) Kepuasan pelanggan Jika perusahaan dapat memberikan service yang melebihi ekspektasi pelanggan, maka pelanggan akan puas. Pelanggan yang puas pasti akan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap produk dibandingkan dengan pelanggan yang tidak puas.
- b) Retensi pelanggan Retensi pelanggan merupakan lamanya hubungan dengan pelanggan. Tingkat retensi pelanggan adalah presentase pelanggan yang telah memenuhi sejumlah pembelian ulang selama periode waktu yang terbatas.
- c) Migrasi pelanggan Perpindahan pelanggan terus terjadi meski pelanggan telah puas, dengan produk dan service yang diberikan perusahaan dan bahkan dengan program loyalitas yang disediakan perusahaan.
- d) Antusiasme pelanggan Loyalitas tidak hanya berada dalam pikiran, mengingat dan menggunakan produk, mereferensikan dan

merekomendasikan pemakaian kepada orang lain, tetapi juga telah menjadi bagian dari diri pelanggan seutuhnya.

Dengan adanya sertifikat halal yang di peroleh Mas Agus dengan bantuan anak-anak PPL UIN SAIZU ternyata juga memberikan dampak terhadap penjualan walau pun tidak meningkat secara signifikan karena masih minim nya kesadaran masyarakat kita terhadap sertifikat halal akan tetapi hal tersebut sebagai nilai tambah sebagai rasa aman pelanggan dalam mengkonsumsi sebagai mana yang di ucapkan Mas Agus sebagai berikut :

“Sebenarnya dampak dari sertifikat halal shen-shen drink itu ada mas, tapi tidak terlalu signifikan yaa alhamdulillah perharinya kita bisa mengumpulkan omset kurang lebih Rp. 350.000 –Rp. 600 Ribu rupiah perhariya tergantung cuaca juga mas.”

Tabel 4.3

Omset Penjualan Shen-Shen Drink

NO	BULAN	OMSET PENJUALAN
1	JANUARI	Rp 7.500.000
2	FEBRUARI	Rp 7.950.000
3	MARET	Rp 8.400.000
4	APRIL	Rp 8.300.000
5	MEI	Rp 8.635.000
6	JUNI	Rp 8.725.000
7	JULI	Rp 8.550.000
8	AGUSTU	Rp 9.125.000
9	SEPTEMBER	Rp 8.253.000

E. Analisis Pengetahuan Pelaku usaha Tentang Sertifikasi Halal Dalam Proses produksi

Bedasarkan hasil observasi yang di lakukan penulis di lapangan maka analisis peneliti sebagai berikut:

1. Analisis Pengetahuan Pelaku usaha Tentang Sertifikasi Halal Dalam Proses produksi

Bedasarkan data yang peneliti dapatkan dari hasil observasi, wawancara dan, dokumentasi. Pelaku usaha mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman bekerja dan mengimplementasikan pengetahuan produk halal pada usaha nya, yang mana pelaku usaha menggunakan bahan-bahan produksi yang sesuai dengan ajaran Islam dengan

menggunakan bahan baku yang sudah memiliki sertifikat halal MUI dan dalam pengolahan bahan baku atau proses produksi serta lokasi produksi sudah memenuhi persyaratan yang di cantumkan pada undang-undang no 33 tahun 2014 yang mana Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis; dan bebas dari Bahan tidak halal.

Pada faktor-faktor pengetahuan menurut (triyani, 2013) pengetahuan seseorang dapat di lihat dari beberapa faktor yaitu :

- a) Faktor Usia mempengaruhi seseorang dalam menguasai kekuasaan dan rancangan pemikiran, semakin berpengalaman seseorang, semakin besar pula penguasaan seseorang terhadap kekuasaan dan rancangan pemikiran.
- b) Faktor Pendidikan Tingkat pendidikan dapat menentukan kapasitas seseorang untuk memahami dan menyimpan informasi yang diperoleh. Secara umum, pendidikan berdampak pada bertambahnya pengalaman, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik pula tingkat informasinya.
- c) Faktor Pengalaman Pengalaman adalah suatu proses dalam memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang telah diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi saat masa lalu dan dapat digunakan dalam upaya memperoleh pengetahuan.
- d) Faktor Informasi Jika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, namun mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media seperti televisi, radio, surat kabar, majalah dan lain-lain, maka hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan seseorang.
- e) Faktor Sosial Budaya dan Ekonomi Tradisi atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat dapat meningkatkan pengetahuannya. Selain itu status ekonomi juga dapat mempengaruhi pengetahuan dengan tersedianya suatu fasilitas yang dibutuhkan oleh seseorang.

- f) Faktor Lingkungan Lingkungan sangat berpengaruh dalam proses penyerapan pengetahuan yang berada dalam suatu lingkungan. Hal ini terjadi karena adanya interaksi yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu.

Jadi dapat kita ketahui bahwa faktor utama pengetahuan pelaku usaha bukan dari pendidikan formal melainkan dari pengalaman kerja, faktor usia dan faktor informasi selama bekerja.

Dalam pengetahuan seseorang ada indikator-indikator untuk mengetahui sejauhmana pelaku usaha menerapkan pengetahuan tersebut, dalam hal ini peneliti memilih indikator menurut Notoatmodjo (dalam Albunsiary 2020) adalah sebagai berikut:

- a) Tahu (know). Merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah diartikan mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk mengukur bahwa orang tahu tentang sesuatu dengan menggunakan kata kerja antara lain menyebutkan, mendefinisikan, menguraikan dan sebagainya.
- b) Memahami (comprehension). Merupakan suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.
- c) Aplikasi (aplication). Merupakan suatu kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi yang sebenarnya.
- d) Analisis (analysis). Merupakan suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau objek ke dalam komponen-komponen tertentu, tetapi dalam struktur organisasi tersebut dan mempunyai hubungan satu sama lain.
- e) Sintesis (syntesis). Menunjukkan suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.
- f) Evaluasi (evaluating). Merupakan kemampuan untuk melakukan penelitian terhadap suatu materi atau objek berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan. setelah orang mendapatkan pengetahuan, selanjutnya menimbulkan respon batin dalam bentuk sikap yang diketahuinya itu. Untuk mencapai kesepakatan atau kesamaan persepsi sehingga tumbuh keyakinan dalam hal masalah yang dihadapi diperlukan suatu proses komunikasi-informasi-motivasi yang matang, sehingga diharapkan terjadi perubahan perilaku seseorang. Dengan demikian pelaku usaha memiliki pengetahuan mencakup ketiga indikator di atas pelaku usaha memiliki ketrampilan, pengetahuan dan juga pengalaman kerja di tempat sebelumnya

Pelaku usaha masuk kepada tingkatan pengaplikasian yang mana pelaku usaha mengaplikasikan pengetahuan yang di dapatkan di pengalaman pada usahanya yaitu shen-shen drink.

2. Dampak Dari Penerapan Prinsip Halal Dalam Proses produksi

Dari hasil wawancara pelaku usaha memaparkan bahwa penerapan prinsip produk halal memberikan dampak rasa aman konsumen hal ini akan memunculkan loyalitas konsumen kepada shen-shen drink Loyalitas pelanggan dapat dikatakan sebagai kecenderungan pelanggan untuk membeli sebuah produk atau menggunakan jasa yang diberikan oleh suatu perusahaan dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Loyalitas pelanggan akan menjadi kunci sukses tidak hanya dalam jangka pendek tetapi keunggulan bersaing secara berkelanjutan. Hal ini karena loyalitas pelanggan memiliki nilai strategis bagi perusahaan. Imbalan dari loyalitas bersifat jangka panjang dan kumulatif. Jadi semakin lama loyalitas seorang pelanggan, semakin besar laba yang dapat diperoleh perusahaan dari seorang konsumen

Pelanggan yang loyal merupakan aset penting bagi perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik yang dimilikinya. Griffin (2013), menyatakan bahwa pelanggan yang loyal memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a) Melakukan pembelian secara teratur (makes regular repeat purchases)

- b) Melakukan pembelian di semua lini produk atau jasa (purchases across product and service lines)
- c) Merekomendasikan produk lain (refers other)
- d) Menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing (demonstrates on immunity to the full of the competition).

Selain itu, Hasan (2014) menyatakan bahwa pelanggan yang loyal itu paling tidak menunjukkan karakteristik seperti :

- a) Adanya runtutan pembelian dan proporsi pembelian, atau probabilitas pembelian.
- b) Tingkat atau ukuran kedekatan pelanggan pada sebuah produk atau jasa.
- c) Adanya perasaan positif terhadap produk atau jasa.
- d) Penggunaan produk atau jasa yang sama secara teratur.

Tak hanya menambah loyalitas penerapan produk halal juga memberikan dampak pada penjualan, Penjualan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang diinginkan

Kemampuan perusahaan dalam menjual produknya menentukan keberhasilan dalam mencari keuntungan, apabila perusahaan tidak mampu menjual maka perusahaan akan mengalami kerugian. Adapun tujuan umum penjualan dalam perusahaan yaitu :

- a) Tujuan yang dirancang untuk meningkatkan volume penjualan total atau meningkatkan penjualan produk- produk yang lebih menguntungkan.
- b) Tujuan yang dirancang untuk mempertahankan posisi penjualan yang efektif melalui kunjungan penjualan regular dalam rangka menyediakan informasi mengenai produk baru.
- c) Menunjang pertumbuhan perusahaan

Tujuan tersebut dapat tercapai apabila penjualan dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Penjualan tidak selalu berjalan mulus, keuntungan dan kerugian yang diperoleh perusahaan banyak dipengaruhi oleh lingkungan pemasaran. Lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Walaupun terdapat dampak pada penjualan akan tetapi Pelaku usaha mengatakan bahwa dampak tidak signifikan hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat kepada sertifikat halal. .



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil peneliti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat dijelaskan pengetahuan produk halal pelaku usaha dalam proses produksi usaha minuman kekinian shen-shen drink banyumas sebagai berikut:

1. Pengalaman menjadi sumber utama pengetahuan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha shen-shen drink. Dalam proses produksi Pelaku usaha sudah menerapkan pengetahuan sertifikasi halal sesuai dengan UU No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Hal ini masuk kedalam indikator pengetahuan tahapan ketiga yaitu *aplication*, dengan menggunakan bahan-bahan yang memiliki sertifikat halal serta dalam proses produksinya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yaitu halal zat nya, halal cara memperolehnya dan halal dalam pengolahannya.
2. Dampak dari penerapan pengetahuan sertifikasi halal pelaku usaha yaitu adanya peningkatan omset penjualan dan memberikan loyalitas konsumen kepada shen-shen drink.

B. Saran

Bedasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan saran dan masukan sebagai berikut :

1. Bagi Pelaku usaha Shen-Shen Drink Di Sumbang Banyumas.
 - a. Meningkatkan pengetahuan produk halal dengan mengikuti seminar - seminar atau juga mengikuti pelatihan yang di adakan pemerintah.
 - b. untuk memberikan logo halal pada kemasan minuman shen-shen drink agar diketahui oleh konsumen.
 - c. Meningkatkan kualitas produk, pada dasarnya sudah bagus dengan menggunakan masker dan mencuci alat produksi akan tetapi langkah baiknya di lengkapi dengan menggunakan sarung tangan
2. Bagi Peneliti Setelahnnya

Dalam melakukan penelitian tentang UMKM di mohon bisa menggunakan variabel-variabel produk halal yang mana hal tersebut akan membangkitkan kesadaran temen-temen UMKM akan penting nya pengetahuan produk halal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, J., Shaari, N., & Shahira, N. (2010). "Dimension of Halal Purchase Intention. . . *International Review of Business Research Papers*, 6.
- AJUSTA, A. A. G., & Addin, S. (2018). Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Di Departemen Hrd Pt Sumber Maniko Utama. *Jurnal Mitra Manajemen*, 2(3), 181–189. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v2i3.90>
- A.M Bashir. (2019). Applying the Institutional Theory at The Level of Halal Consumers: The Case of Cape Town in South Africa. *Journal of Food Product Marketing*, 22.
- Ani Juliqah. (2015). *Implementasi Sistem Produksi Secara Islam Pada Makanan & Minuman Di Umkm Karya Bakti Makanan & Minuman Rembang*. UIN WALISONGO.
- Anto, H. (2003). *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*. Ekonisia.
- Arikunto., & Suharsimi. (2000). *menejmen penelitian edisi terbaru*. rineka cipta.
- Azwar. (2011). *metode penelitan*. pustaka pelajar.
- Barkatulah, A. H. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*. Nusa Media.
- Collins. (2020). *Collins Dictionary*. Harper Collins Publishers.
- Dahlan, A. (2019). *pengantar ekonomi Islam*. kencana.
- Departemen Agama RI. (1998). *Makanan Halal: Ketentuan tentang Pangan Halal dalam Islam dan Ketentuan Perundang-Undangan Lainnya*. Departemen Agama RI,.
- Dewi, D. C. (2007). *Rahasia Dibalik Makanan Haram*. UIN-Malang Press.
- Dr. Rosnaini Daga, S.E, MM. (2014). Citra, Kualitas Produk, Dan Kepuasan Pelanggan. In *News.Ge* (Issue November).
- Edriana Pangestuti. (2019). Pengaruh Religiusitas Sertifikasi Halal Bahan Produk Terhadap Minat Beli Dan Keputusan Pembelian. *Edriana Pangestuti*, 01.
- Effendi, F. (2009). *Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori Dan Praktik Dalam Keperawatan*. Salemba Medika.
- Maghfiroh, S. (2020). *el- JIZYA*. 8(2), 267–288.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hanafi, S. (2019). Analysis of Clothing Manufacturers of Halal Products in the Clothing Industry, (Study on Clothing Producers in the City of Mataram). *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 11(1), 111–130. <https://doi.org/10.20414/mu.v11i1.2039>

- hasan, a. (2008). *marketing*. Med Press.
- Hasanah, A. I., Fauziah, R., & Kurniawan, R. R. (2021). Konsep Makanan Halal dan Thayyib dalam Perspektif Al-Qur'an. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu AlQur'an Dan Tafsir*, *x*, 10.
- Herdiansyah. (2010). *metodelogi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. selemba humanika.
- Husna, H., & Caniago, S. (2022). Problematika Sertifikasi Halal Pada Produk Industri Kerupuk Di Surau Pinang. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)*, *3*(1), 99–109. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/5772>
- Imrotus Sholiha. (2018). Teori Produksi Dalam Islam Imroatus Sholiha ♣. *IAI Ibrahimy*, *4*(2), 19.
- Janus Sidobalok. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*.
- Jujun S, S. (2009). *Filsafat Ilmu* No Title. Pustaka Sinar Harapan.
- khalek A A, I. S. (2015). Why are We Eating Halal – Using the Theory of Planned Behavior in Predicting Halal Food Consumption among Generation Y in Malaysia. *International Journal of Social Science and Humanity*, *Vol 5*, 608.
- Khasanah, W. (2021). Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Islam. *Jurnal Riset Agama*, *1*(2), 296–307. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14568>
- Komaruddin. (2001). *Ensilopedia Manajemen* (5th ed.). bumi aksata.
- kotler. (2003). *Manajemen Pemasaran, Edisi Kesebelas*. Indeks Kelompok Gramedia.
- Koto, H. Alaidin. (2004). *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Grafindo Pratama.
- Leasiwal, T. C., Selanno, Y., Karakteristik, P., Anggaran, T., Kinerja, T., Pemerintah, A., Skpd, P., Maluku, P., Pattinaja, E. M., Kinerja, A., Rumah, K., Br, S. ", Di, ", Ambon, K., Loppies, L. S., Unggulan, K., Prospek, D., Di, P., Seram, K., ... Pattimahu, V. (2015). *Determinants of Employment in Maluku*. *IX*(2).
- Lestari, N., & Setianingsih, S. (2019). Analisis Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Terhadap Produsen Genteng di Muktisari, Kebumen, Jawa Tengah). *LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* *LABATILA : Jurnal Il*, *3*(1), 96–120. <http://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab/article/view/235>
- Lubis, S. (2022). Jur Nal I Lmi Ah Al-Hadi Makanan Halal Dan Makanan Haram Dalam Perspektif Fiqih Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, *7*(2), 12–30. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/index>
- M. Quraish Shihab. (1996). *Wawasan Al-Quran*. PT. Mizan.

- Mahfuz, M. (2020). Produksi dalam Islam. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 4(01), 17–38. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v4i01.1055>
- Manik, W. (2020). Kewajiban Menuntut Ilmu. *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman*, 2(2), 17. <https://doi.org/10.51590/waraqat.v2i2.63>
- Muh Rifa'I. (1978). *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. PT Karya Toha Putra.
- Najiatun;, & Maulayati, R. R. (2019). Model Pengembangan Produk Halal. *Jurnal Investasi Islam*, 19–32. <https://www.journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jii/article/view/1259>
- Nashirun. (2020). Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an. *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah*, 3(2), 1–15.
- Nasution, M. E. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. , Kencana Prenada Media.
- Naution, M. E. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana Prenada Media Grup.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 13(2), 177–181.
- notoatmodjo, soekidjo. (2010). *promosi kesehatan teori dan aplikasi*. rineka cipta.
- Pemerintah Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. sekretariat negara.
- ppid.dinkop-umkm. (2022). *Prosedur Sertifikasi Halal MUI untuk Produk yang Beredar di Indonesia*. Jatengprov.Go.Id. <https://ppid.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/prosedur-sertifikasi-halal/>
- Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. (2007). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*.
- godriyah L, shofiyah R. (2022). Pemaknaan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM sektor pangan yang telah bersertifikat halal di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 246–259.
- qoniah dan risa. (n.d.). . Tantangandan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia di Pasar Globa. *Halal Research*, 2022, 135–145.
- Qothrunnada, K. (2021). *Apa yang Dimaksud dengan Produsen? Ini Penjelasan dan Contoh Keegiatannya Baca artikel detikedu, "Apa yang Dimaksud dengan Produsen? Ini Penjelasan dan Contoh Keegiatannya" selengkapnya* <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5794212/apa-yang-dimaksud-dengan>. Detik.Com. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5794212/apa-yang-dimaksud-dengan-produsen-ini-penjelasan-dan-contoh->

- A.M Bashir. (2019). Applying the Institutional Theory at The Level of Halal Consumers: The Case of Cape Town in South Africa. *Journal of Food Product Marketing*, 22.
- Ani Juliqah. (2015). *Implementasi Sistem Produksi Secara Islam Pada Makanan & Minuman Di Umkm Karya Bakti Makanan & Minuman Rembang*. UIN WALISONGO.
- Anto, H. (2003). *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*. Ekonisia.
- Arikunto., & Suharsimi. (2000). *menejmen penelitian edisi terbaru*. rineka cipta.
- Azwar. (2011). *metode penelitan*. pustaka pelajar.
- Barkatulah, A. H. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*. Nusa Media.
- Collins. (2020). *Collins Dictionary*. Harper Collins Publishers.
- Dahlan, A. (2019). *pengantar ekonomi Islam*. kencana.
- Departemen Agama RI. (1998). *Makanan Halal: Ketentuan tentang Pangan Halal dalam Islam dan Ketentuan Perundang-Undangan Lainnya*. Departemen Agama RI,.
- Dewi, D. C. (2007). *Rahasia Dibalik Makanan Haram*. UIN-Malang Press.
- Dr. Rosnaini Daga, S.E, MM. (2014). Citra, Kualitas Produk, Dan Kepuasan Pelanggan. In *News.Ge* (Issue November).
- Edriana Pangestuti. (2019). Pengaruh Religiusitas Sertifikasi Halal Bahan Produk Terhadap Minat Beli Dan Keputusan Pembelian. *Edriana Pangestuti, 01*.
- Effendi, F. (2009). *Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori Dan Praktik Dalam Keperawatan*. Salemba Medika.
- Maghfiroh, S. (2020). *el- JIZYA*. 8(2), 267–288.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hanafi, S. (2019). Analysis of Clothing Manufacturers of Halal Products in the Clothing Industry, (Study on Clothing Producers in the City of Mataram). *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 11(1), 111–130. <https://doi.org/10.20414/mu.v11i1.2039>
- hasan, a. (2008). *marketing*. Med Press.
- Hasanah, A. I., Fauziah, R., & Kurniawan, R. R. (2021). Konsep Makanan Halal dan Thayyib dalam Perspektif Al-Qur'an. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu AlQur'an Dan Tafsir*, x, 10.
- Herdiansyah. (2010). *metodelogi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. selemba humanika.

- Husna, H., & Caniago, S. (2022). Problematika Sertifikasi Halal Pada Produk Industri Kerupuk Di Surau Pinang. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)*, 3(1), 99–109. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/5772>
- Imrotus Sholiha. (2018). Teori Produksi Dalam Islam Imroatus Sholiha ♣. *IAI Ibrahimy*, 4(2), 19.
- Janus Sidobalok. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*.
- Jujun S, S. (2009). *Filsafat Ilmu No Title*. Pustaka Sinar Harapan.
- khalek A A, I. S. (2015). Why are We Eating Halal – Using the Theory of Planned Behavior in Predicting Halal Food Consumption among Generation Y in Malaysia. *International Journal of Social Science and Humanity*, Vol 5, 608.
- Khasanah, W. (2021). Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Islam. *Jurnal Riset Agama*, 1(2), 296–307. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14568>
- Komaruddin. (2001). *Ensilopedia Manajemen* (5th ed.). bumi aksata.
- kotler. (2003). *Manajemen Pemasaran, Edisi Kesebelas*. Indeks Kelompok Gramedia.
- Koto, H. Alaidin. (2004). *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Grafindo Pratama.
- Leasiwal, T. C., Selanno, Y., Karakteristik, P., Anggaran, T., Kinerja, T., Pemerintah, A., Skpd, P., Maluku, P., Pattinaja, E. M., Kinerja, A., Rumah, K., Br, S. ", Di, ", Ambon, K., Loppies, L. S., Unggulan, K., Prospek, D., Di, P., Seram, K., ... Pattimahu, V. (2015). *Determinants of Employment in Maluku*. IX(2).
- Lestari, N., & Setianingsih, S. (2019). Analisis Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Terhadap Produsen Genteng di Muktisari, Kebumen, Jawa Tengah). *LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* LABATILA : Jurnal II, 3(1), 96–120. <http://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab/article/view/235>
- Lubis, S. (2022). Jurnal Ilmiah Al-Hadi Makanan Halal Dan Makanan Haram Dalam Perspektif Fiqih Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 7(2), 12–30. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/index>
- M. Quraish Shihab. (1996). *Wawasan Al-Quran*. PT. Mizan.
- Mahfuz, M. (2020). Produksi dalam Islam. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 4(01), 17–38. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v4i01.1055>
- Manik, W. (2020). Kewajiban Menuntut Ilmu. *WARAQAT : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(2), 17. <https://doi.org/10.51590/waraqat.v2i2.63>
- Muh Rifa'I. (1978). *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. PT Karya Toha Putra.

- Najiatun;, & Maulayati, R. R. (2019). Model Pengembangan Produk Halal. *Jurnal Investasi Islam*, 19–32. <https://www.journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jii/article/view/1259>
- Nashirun. (2020). Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an. *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah*, 3(2), 1–15.
- Nasution, M. E. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. , Kencana Prenada Media.
- Naution, M. E. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana Prenada Media Grup.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 13(2), 177–181.
- notoatmodjo, soekidjo. (2010). *promosi kesehatan teori dan aplikasi*. rineka cipta.
- Pemerintah Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. sekretariat negara.
- ppid.dinkop-umkm. (2022). *Prosedur Sertifikasi Halal MUI untuk Produk yang Beredar di Indonesia*. Jatengprov.Go.Id. <https://ppid.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/prosedur-sertifikasi-halal/>
- Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. (2007). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*.
- godriyah L, shofiyah R. (2022). Pemaknaan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM sektor pangan yang telah bersertifikat halal di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 246–259.
- qoniah dan risa. (n.d.). . Tantangandan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia di Pasar Globa. *Halal Research*, 2022, 135–145.
- Qothrunnada, K. (2021). *Apa yang Dimaksud dengan Produsen? Ini Penjelasan dan Contoh Keegiatannya Baca artikel detikedu, “Apa yang Dimaksud dengan Produsen? Ini Penjelasan dan Contoh Keegiatannya” selengkapnya* <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5794212/apa-yang-dimaksud-dengan>. Detik.Com. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5794212/apa-yang-dimaksud-dengan-produsen-ini-penjelasan-dan-contoh-keegiatannya#:~:text=Produsen adalah pihak yang melakukan,dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat>.
- rahma maulida. (2013). Urgensi Regulasi dan Edukasi Produk Halal bagi Konsumen. , *Justitia Islamica*, Vol 10, 386.
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*.

- Ramadhani, D. R. O. dan R. A. (2021). HAKIKAT MANUSIA: Pengetahuan (Knowladge), Ilmu Pengetahuan (Sains), Filsafat Dan Agama. *Tawadhu*, 5(2), 143–159.
- Sabiq, S. (1988). *Fikih Sunnah*. PT Al-Ma'arif.
- Sarifah, F. (2021). *KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PADA PRODUK PANGAN OLAH*.
[https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mi#:~:text=Tujuan akhir dar](https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mi#:~:text=Tujuan%20akhir%20dar)
- Sayekti, N. W. (2014). Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Vol. 5 No.(November), 193–209.
<http://id.portalgaruda.org/?ref=author&mod=profile&id=583667>
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian* (25th ed.). AFABETS.
- Tathagati, A. (2014). *Step by Step Membuat SOP*. Efata Publishing.
- Triyani. (2013). *Pengantar Ilmu*. Alvabet.
- Turmudi, M. (2017). PRODUKSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Muhammad Turmudi. *Islamadina*, 18(1), 37.
- Wajdi, F. (2019). *Jaminan produk halal di indonrsia* (Monalisa, Ed.; 1st ed.).
- Zulkarnain, I., & W, H. N. (2019). Analisis Perilaku Produsen Dalam Mengembangkan Produk Berbasis Kearifan Lokal Tangerang Selatan. *Inovasi*, 6(2), 69. <https://doi.org/10.32493/inovasi.v6i2.y2019.p69-79>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran. 1 wawancara

Pertanyaan Dan Jawaban Wawancara

1. Apa pendidikan terakhir anda ?

Jawaban : Sebenarnya saya lulusan SMK mas memang tidak sesuai dengan pekerjaan yang saya lakukan akan tetapi saya mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan dari tempat saya bekerja sebelumnya

2. Sudah berapa lama pengalaman anda bekerja sebagai barteder ?

Jawaban : Pengalaman kerja sebelumnya 2 tahun dan dalam usaha ini alhamdulillah sudah berjalan selama hampir 3 tahun

3. Apa itu makanan halal ?

Jawaban : halal yang penting ngga ada bahan-bahan yang di haramkan, dengan ukuran yang pas, jadi tidak menimbulkan penyakit

4. Bagaimana anda memilih bahan-bahan produksi?

Jawaban : bahan-bahan yang saya gunakan dalam pembuatan minuman shen-sehn drink ini mengikuti tempat dulu bekerja di salah satu café terkenal di purwokerto. Saya ingin memberikan kualitas dalam minuman dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat dan kalau dilihat semua bahan baku saya sudah memiliki sertifikat halal.

5. Bagaimana anda menjamin kehalalan produk ?

Jawaban : alhamdulillah selama hampir 2 tahun menjalankan usaha dengan mempertahankan bahan-bahan yang berkualitas dan menjaga kebersihan menimbulkan kepercayaan pelanggan kepada kami

6. Bagaimana anda memilih lokasi outlet ?

Jawaban :

7. Apakah anda menegenal adanya sertifikasi halal ?

Jawaban : sebelumnya hanya pernah mendengar tetapi setelah ada anak PPL saya jadi tahu sertifikat halal

8. Apakah produk anda sudah memiliki sertifikasi halal ?

Jawaban : Sebelumnya kami belum memiliki legalitas NIB dan sertifikat halal namun pada bulan januari ada teman-teman PPL UIN SAIZU yang membantu proses legalitas dan pembuatan sertifikat halal. Alhamdulillah

pada tanggal 11 januari 2023 NIB (Nomor Induk Berusaha) sudah terbit dan sertifikat halal terbit pada tanggal 2 april 2023

9. Apakah manfaat sertifikasi halal bagi usaha yang anda jalankan ?

Jawaban : akhir ini muncul baru the desa yang biasanya anak-anak sekolah dan masyarakat beli di sini beralih ke the desa, tapi besoknya banyak pelanggan yang kembali ke sini mas katanya habis beli teh itu, sakit tenggorokan, mungkin bukan pakai gula alami, kalau di sini pakai gulaku jadi insyallah aman mas

10. Adakah perbedaan penjualan sesudah dan sebelum memiliki sertifikat halal?

Jawaban : Sebenarnya dampak dari adanya sertifikat halal shen-shen drink itu ada mas, tapi tidak terlalu signifikanakhir yaa alhamdulillah perharinya kita bisa mengumpulkan kurang lebih Rp. 350.000 –Rp. 600 Ribu rupiah perhariya tergantung cuaca juga mas

11. bagaimana proses produksi produk anda?

Jawaban :

- a. Melakukan persiapan mencuci tangan dan menggunakan masker agar bahan-bahan terjaga kebersihannya.
- b. Mengambil bahan-bahan seperti es batu, susu kental manis, susu cair, dan bubuk coklat (menyesuaikan pembeli) Mas Agus menyampaikan bahwa bahan-bahan yang di gunakan selalu fresh dan merupakan produk yang halal
- c. Selanjutnya memasukan semua bahan ke dalam blender.
- d. Menyiapkan gelas cup serta memberikan susu kental manis di area gelas.
- e. Memasukan bahan-bahan yang sudah tercampur dalam belender kedalam cup gelas.
- f. Memberikan eskrim dan toping sesuai keinginan pembeli.
- g. Memasukan cup kedalam mesin pres agar cup gelas tertutup rapat.
- h. Setelah seluruh proses selesai langsung membersihkan peralatan agar menjaga kebersihan alat-alat produksi

12. Apakah alat-alat produksi selalu di bersihkan setiap saat?

Jawaban : Setelah di gunakan alat-alat seperti piasu, blender gelas, harus di bersihkan jadi tetap seteril dan juga pelastik bekas bahan produksi harus langsung di buang ke tempat sampah

13. Bagaimana cara anda menyimpan bahan produksi ?

Jawaban : Untuk penyimpanan bahan baku produksi, seperti eskrim, esbatu, topping saya menyimpan di pendingin mas agar tetap fresh dah terjaga kebersihnya dan untuk buah-buahan saya masukan toples di tutup rapat



Lampiran. 2 Dokumentasi.



Lokasi Shen-Shen Drink



Sertifikat Halal Shen-Shen Drink



Wawancara dengan pelaku usaha



Proses Produksi



Pemberian Topping



Pembersihan Alat Produksi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muhammad Kholid A Abdul Fattah
2. NIM : 1917201204
3. Tempat Tanggal Lahir : Batam 05 Mei 1999
4. Alamat : Jl Pemuda GG Prihatin Potroyudan Jepara
5. Nama Orang Tua : Surherman

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK/Paud : Pembina Cirebon
- b. SD/MI : Muhammadiyah Jepara
- c. SMP/MTS : Muhammadiyah Kudus
- d. SMA/MA : Muhammadiyah Kudus
- e. S1 : UIN SAIZU Purwokerto

2. Pendidikan Non Formal : P.P An-nur El-Fadhili Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

- a. PK IMM Yunus Anis
- b. PC IMM Banyumas

Purwokerto 1 Oktober 2023

Muhammad Kholid AAF

NIM. 1917201204

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Purwoto

Jabatan : Pemilik Shen-Shen Drink

Menerangkan bahwa saudara :

Nama : Muhammad Kholid A Abdul Fattah

NIM : 1917201204

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Semester/Prodi: IX Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian di Shen-Shen Drink, pada tanggal 28 Agustus – 5 September 2023. Untuk memperoleh data guna penyusunan skripsi dengan judul “**Analisi Pengetahuan Pelaku Usaha Tentang Sertifikasi Halal Dalam Proses Produksi (Studi Kasus Shen-Shen Drink Sumbang Banyumas)**”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Purwokerto, 22 Oktober 2023



Agus Purwoto